

**ANALISIS PRAKTEK AKAD JUAL BELI ONLINE  
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis *Marketplace* Shopee)**

*Analysis on The Online Purchase and Sale Contract Practice Using  
Dropshipping System In The Perspective of Islamic Business Law  
(Case Study on Shopee Marketplace Business Actors)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



ACC SKRIPSI DILANJUTKAN KE  
UJIAN PENDADARAN

JUM'AT 13/05/2022



Oleh :

**ELVIRA YULIA MAULIDHA**

**15423004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Elvira Yulia Maulidha  
NIM : 15423004  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis *Marketplace* Shopee).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 13 Mei 2022



Elvira Yulia Maulidha

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Juni 2022  
Nama : ELVIRA YULIA MAULIDHA  
Nomor Mahasiswa : 15423004  
Judul Skripsi : Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Persefektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee)

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:


**Ketua**

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(..........)


**Penguji I**

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(..........)


**Penguji II**

Tulasma, SEI, MEI

(..........)

**Pembimbing**

Junaidi Safitri, SEI, MEI

(..........)

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Elvira Yulia Maulidha


NIM : 15423004

Judul Penelitian : Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis *Marketplace* Shopee).

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Junaidi Safitri, S.E.I., M.E.I

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta 12 Syawal 1443 H  
13 Mei 2022 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 621/Dek/60/DAATI/ FIAI/V/2021 Tanggal : 21 Mei 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Elvira Yulia Maulidha

Nomor Pokok / NIM : 15423004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Bisnis Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Persepektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee).

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) \*) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Junaidi Safitri, S.E.I., M.E.I

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hi rabbal alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, kasih sayang-Nya dan kesempatan serta petunjuk-petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan segala kekurangannya. Segala syukur dan terima kasih ku panjatkan padamu Ya Rabb karena menghadirkan orang-orang baik disekitarku. Yang selalu medoakan dan menyemangatiku hingga skripsi ini terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang menjunjung kita kepada jalan yang lurus dan indah hingga sekarang ini.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang berati dan sangat ku sayangi.

Kepada Ayah dan mamah, terima kasih atas limpahan doa dan dukungan yang tak ada hentinya untuk saya. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, jerih payah dan semua kebaikan yang selalu diberikan kepada saya. Kepada Adikku Eliza Mutia Oktaria sekaligus teman seperjuanganku di UII, terima kasih karena selalu mendoakan saya dan mensupport. Kepada Almarhum mamah Hermalia dan Sahabat Riana Lestari terimakasih atas support yang tiada hentinya.

Dan untuk dosen pembimbing Bapak Junaidi Safitr, terima kasih telah memberikan arahan, saran, semangat yang terbaik, tenaga dan waktunya serta dengan sabar dalam membimbing saya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk bapak dan keluarga. Kepada seluruh Dosen saya di Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Ekonomi Islam, terima kasih atas kesabaran dalam mendidik saya selama menempuh pendidikan di kampus ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji” (QS. Al-Maidah:5)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS Al-Isra:34).

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PRAKTEK AKAD JUAL BELI ONLINE**  
**MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis *Marketplace* Shopee)**

**ELVIRA YULIA MAULIDHA**

**15423004**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis akad jual beli online dalam sistem *dropshipping*, menganalisis mekanisme jual beli online sistem *dropshipping* pada *marketplace* Shopee dan menganalisis kesesuaian akad jual beli online sistem *dropshipping* dengan mengkomparasi dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan analisis komparatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ada dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* yaitu akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee dijelaskan dari keterkaitan antara para pihak, dari mekanisme kerjasama, mekanisme mendapat pesanan dan menjelaskan mengenai sistem *dropshipping* otomatis di Shopee. Dan Akad yang ada pada jual beli online sistem *dropshipping* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu dengan analisis berdasarkan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS.

**Kata kunci:** *Dropshipping*, Akad *Wakalah*, Akad *Samsarah*, Fatwa DSN MUI NO. 93 tentang *Wasathah*, Shopee



**ABSTRACT**  
**ANALYSIS ON THE ONLINE PURCHASE AND SALE**  
**CONTRACT PRACTICE USING DROPSHIPPING SYSTEM IN**  
**THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC BUSINESS LAW**  
**(Case Study on Shopee Marketplace Business Actors)**

**ELVIRA YULIA MAULIDHA**  
**15423004**

This study aims to analyze online purchase and sale contract using the dropshipping system, analyze the mechanism of online purchase and sale of the dropshipping system on the Shopee marketplace and analyze the suitability of online purchase and sale contract using the dropshipping system by comparing it with DSN MUI Fatwa Number 93:DSN-MUI/IV/2014 on Intermediary (Wasathah) in the Property Business. This descriptive-qualitative research was conducted using comparative analysis and the data were collected through observation, interviews, questionnaires and documentation. The results of the study showed that there are two contracts that are suitable to explain the online purchase and sale system using a dropshipping system, namely *wakalah* contract and *samsarah* contract. The analysis of the purchase and sale mechanism of the dropshipping system in the Shopee marketplace is explained from the relationship between the parties, and from the cooperation mechanism, the mechanism for getting orders and explaining the automatic dropshipping system at Shopee. The contract in the online purchase and sale of the dropshipping system has been in accordance with the DSN MUI Fatwa NO. 93:DSN-MUI/IV/2014 on Intermediary (Wasathah) in the Property Business, i.e by analysis based on the provisions of the fourth point on Intermediary (Wasathah) following the provisions without involving LKS.

**Keywords:** *Dropshipping, Wakalah Contract, Samsarah Contract, DSN MUI Fatwa NO. 93 on Wasathah, Shopee*

June 20, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا  
وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا  
وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا  
كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Penelitian ini merupakan tugas akhir program studi Ekonomi Islam dengan konsentrasi Bisnis Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan segala upaya untuk menyelesaikannya. Walaupun dalam pengerjaannya masih tidak sempurna dan banyak kekurangan. Namun, tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak dapat terwujud. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada saya dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini menulis. Dan orang-orang berjasa ini adalah:

1. Bapak Fathul Wahid S.T.,M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Dekan Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Ibu Soya Sobaya SEI., MM selaku Kaprodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Junaidi Safitri ,S.E.I., M.S.I selaku dosen pembimbing selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan berkenan memberi bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan proposal skripsi hingga tugas akhir terselesaikan.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberi banyak bekal ilmu kepada saya.
7. Semua narasumber yang terkait Apriliaawisnu96, Terraterrynova Bellaheidy\_, Laily Qodriatun, Riana Lestari, Dinata yang mau berbagi informasi dan pengalamannya selama berjualan dengan sistem *dropshipping* di Shopee.
8. Kedua orangtua saya Ir. H. Muhammad Husni dan Hj. Ibunda Farida Iriaty.SE serta saudara saya Eliza Mutia Oktaria dan keluarga besar saya yang selalu percaya dan mendukung apapun yang saya lakukan serta tak pernah bosan memberikan motivasi, semangat dan doa.
9. Sahabat saya Laily Qodriatun yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan semua teman-teman jurusan Ekonomi Islam.
10. Almarhum mamah Hermaliawaty dan Sahabat ku Riana Lestari yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan support yang tiada hentinya.
11. Ka rika yang selalu memberikan masukan dan saran dalam pengerjaan skripsi saya dan tidak hentinya selalu memberikan motivasi.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, saya selaku penulis laporan ini mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajari kedepannya.

**Yogyakarta, 13 Mei 2022**



**Elvira Yulia Maulidha**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
A. Telaah Pustaka .....	8
B. Landasan Teori .....	23
1. Jual Beli Islam .....	23
2. Akad.....	30
3. Akad yang ada pada sistem jual beli online <i>Dropshipping</i> .....	41
4. <i>Dropshipping</i> .....	47
C. Kerangka Berfikir .....	56

BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Desain Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	59
D. Subjek dan Obyek Penelitian .....	59
E. Sumber Data Penelitian.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Instrumen Penelitian.....	64
H. Teknik Analisis Data .....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Penelitian .....	68
B. Hasil Penelitian .....	72
C. Pembahasan Penelitian.....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR ISI.....	100
LAMPIRAN.....	105
RIWAYAT HIDUP.....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 List Nama penjual di Shopee.....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme umum kerja <i>dropshipping</i> .....	49
Gambar 2.2 Alur Kerangka Berfikir.....	57
Gambar 4.1 Logo Marketplace Shopee.....	68
Gambar 4.2 Laman <i>Checkout</i> Shopee.....	71
Gambar 4.3 Kirim Sebagai Dropshipper Shopee.....	72
Gambar 4.4 Mekanisme Kerjasama Dropshipper dengan Supplier.....	74
Gambar 4.5 Mekanisme <i>Dropshipper</i> menerima pesanan di Shopee.....	78
Gambar 4.6 Korelasi Dropshipping dan Fatwa DSN Tentang Wasathah.....	88

# **PEDOMAN TRANSLITERASI**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

#### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

##### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)



Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِـي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
◌ِـو	Fathah dan wau	Iu	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌ِـي...ا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas

ي....	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
و...	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

قال - qāla      قيل - qīla      رمى - ramā      يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl  
- raudatul atfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah  
طَلْحَةَ - talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā      الْحَجَّ - al-hajj  
نَزَّلَ - nazzala      نُعِمَ - nu''ima  
الْبِرَّ - al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	البَدِيْعُ	- al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْئٌ	- syai'un	أَكَلُ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
أَوْ مُرْسَاهَا لَهَا اللَّهُ بِسْمِ	Wa auf al-kaila wal mīzān
سَبِيلًا عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ	Ibrāhīm al-Khalīl
وَلِلَّهِ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursahā
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
	manistatā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ لِلَّذِي وُضِعَ لِلنَّاسِ بَيْتٌ أُولَ بِنَكَّةٍ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī
	bibakkata mubārakan

شَهْرُ الَّذِي رَمَضَانَ نُنزِلُ فِيهِ الْقُرْآنَ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu

الْمُبِينِ بِالْأَفْقِ هُ رَا وَلَقَدْ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

مِنْ نَصْرٍ قَرِيبٍ وَفَتْحٍ لِلَّهِ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

الْأَمْرِ جَمِيعًا لِلَّهِ

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَرَبِّهِ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang, ini menjadikan manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Kemajuan *teknologi* saat ini memberikan banyak kemudahan dalam mencari hal baru yang belum diketahui sebelumnya, salah satu bentuk kemajuan *teknologi* pada yang paling besar manfaatnya dirasakan adalah kehadiran internet. Internet hadir sebagai media komunikasi dan mencari informasi pada era ini yang sangat membantu dan mempermudah dalam berbagai aspek kehidupan. Internet adalah bentuk nyata dari kemajuan *teknologi* era ini, hampir seluruh orang diberbagai negara sudah menggunakan internet untuk melakukan kegiatannya, baik dalam mencari informasi, pekerjaan, komunikasi, pemenuhan hidup, bisnis dan banyak lainnya yang dapat dilakukan dengan adanya Internet (Alimin, 2004).

Di Indonesia sendiri pengguna internet setiap tahunnya mengalami kenaikan 9% setiap tahunnya, per tahun 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 174jt pengguna (Ramadhan, 2020), jumlah ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk indonesia sudah menggunakan internet. Berbagai macam kegiatan saat ini bisa dilakukan melalui internet kita bisa mencari informasi, berkomunikasi, bekerja, belajar dan banyak lainnya terkhususnya juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup yaitu dengan berbelanja secara online. Yang mana melalui berbelanja secara online pembeli tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli barang, tinggal cari yang barang yang diinginkan melalui internet kemudian melakukan pembayaran maka barang akan dikirimkan kealamat pembeli.

Ini menjadikan berbagai macam jenis cara pelaku usaha untuk memasarkan usahanya terkhususnya dengan berjualan secara online. Perkembangan teknologi ini menunjang kemajuan dari sisi cara jual beli pada era digital. Menjadikan kemajuan *teknologi* dalam berbelanja secara online sangatlah membantu tidak hanya dari sisi konsumen tetapi juga dari pelaku usaha. Di Indonesia sendiri sudah banyak *e-commerce* atau online *shop* yang menyediakan layanan penjualan barang keperluan yang dipasarkan melalui internet. Kemudahan ini menjadikan berbelanja online sangat diminati, ditambah dengan harga barang yang ditawarkan lebih murah dengan promo dan potongan harga yang diberikan menjadikan belanja online sangat diminati dan dijadikan solusi mudah dalam berbelanja.

Besarnya minat masyarakat dalam berbelanja online menjadikan berjualan secara online menjadi lapangan pekerjaan baru bagi pelaku usaha. Yang mana mereka tidak perlu repot mencari lapak atau tempat untuk menjual barang dagangannya, cukup dengan menyediakan kuota internet dan membuka akun di *e-commerce* maka sudah dapat menjual dagangan melalui internet. Dengan banyaknya minat orang saat ini memilih berbelanja online, menjadikan cara berjualan pelaku usaha pun mulai beragam, bentuk metode berjualan yang pada saat ini cukup digemari oleh para pelaku usaha yang menjual dagangannya secara online adalah dengan jual beli online dengan sistem *dropshipping*.

*Dropshipping* sendiri cukup disukai oleh pelaku usaha karena caranya yang mudah dan tidak memerlukan modal besar dalam menjalankan usaha dengan sistem ini. *Dropshipping* dapat dipahami sebagai sistem jual beli yang mana membuat individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok barang, dan tidak harus melakukan pengiriman barang sendiri dikarenakan barang akan dikirimkan oleh supplier sebagai yang memiliki barang (Sulianta, 2014). Dengan jual beli online dengan sistem ini, *dropshipper* hanya perlu menjual dengan menyertakan spesifikasi barang yang dijualnya secara jelas pada toko online agar pembeli tertarik dengan barang yang dijual. Hal yang menarik dalam jual beli online

dengan sistem *dropshipping* adalah pemilik barang atau supplier akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan identitas *Dropshipper*, menjadikan barang yang diserahkan seakan dimiliki oleh *Dropshipper* sebagai yang menjual barang.

Banyaknya situs jual beli online yang mensupport jual beli dengan sistem *dropshipping* menjadikan sistem ini semakin diminati pelaku usaha, dan *marketplace* yang menyediakan layanan *dropshipping* pada aplikasinya adalah *marketplace* Shopee. *Marketplace* Shopee adalah *marketplace* yang populer di Indonesia, banyaknya promo dan layanan yang mudah, serta iklan yang gencar menjadikan *marketplace* menjadi pilihan. Pada *marketplace* Shopee menyediakan layanan *dropshipping* secara langsung diaplikasinya. Cara melakukan *dropshipping* di Shopee yaitu pada laman “*checkout*”, *Dropshipper* dapat mengaktifkan fitur “Kirim Sebagai *Dropship*” dilanjutkan dengan mengisi kolom dengan memasukkan nama dan nomer telepon dan selanjutnya barang akan dikirim produsen atas nama *Dropshipper* (Shopee, 2021). Ini memfasilitasi para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan sistem jual beli *dropshipping* .

Keuntungan berjualan dengan *dropshipping* yaitu, *Dropshipper* tidak perlu memiliki tempat untuk penyimpanan stok barang dan lapak untuk usahanya, dikarenakan barang dagangan akan dikirim langsung oleh pemilik barang atau supplier kealamat pembeli (Dzikrulloh, 2014). Dengan jual beli *dropshipping* penjual akan terhindar dari resiko barang tidak laku terjual, karena *Dropshipper* tidak memiliki stok barang yang dijualnya. Bisnis online dengan sistem *dropshipping* dapat dilakukan kapanpun dan dimana saja selama memiliki koneksi internet.

Dari penjelasan Peneliti akan memberikan contoh dari bentuk kerjasama *dropshipping* yang ada dilapangan. Sebagai contoh *dropshipping* dilapangan pertama yaitu *dropshipper* yang bernama Erna dengan nama toko Onlinenya Ramadhani Collection yang mana *Dropshipper* ini menjual barang-barang muslim. Adapun Erna mendapatkan untuk barang-barang yang dijualnya melalui Toko Raja Murah, yang mana sebelumnya Erna

mendaftarkan diri sebagai *Dropshipper* dan membuat kesepakatan bahwa Erna akan mengambil upah dari selisih harga pokok yang ditentukan oleh sebagai keuntungan yang mana hal ini sudah disepakati di awal (Mardiyana, 2018). Contoh kedua yaitu supplier Ulfa Hijab Store yang mana toko ini adalah distributor dari pakaian muslim yang juga menggunakan sistem reseller dan *dropshipping* dalam memasarkan produk yang dijualnya (Damayanti, 2020). Berbeda dengan di atas yang mana supplier ini sudah menentukan harga yang akan dijual oleh *dropshippernya* oleh pihak Ulfa Hijab Store. Yang mana nantinya upah akan diberikan kepada *Dropshipper* dari tiap barang yang laku terjual oleh *dropshipper*. Dalam dua contoh kasus sistem jual beli *dropshipping* di lapangan ini sesuai dengan akad muamalah keperantaraan (*wasathah*).

Dari contoh kasus yang ada di lapangan bahwa contoh kasus yang pertama sesuai dengan akad *samsarah* dan kedua sesuai dengan akad *wakalah bin ujarah*. Yang mana akad ini memiliki kesesuaian dengan akad yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Kemudian akad tersebut disesuaikan dengan persepektif hukum bisnis Islam yang berlandaskan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS dengan jual beli online dengan sistem *dropshipping*.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akad yang ada dalam jual beli online *dropshipping*, mekanisme jual beli *dropshipping* di marketplace Shopee dan kesesuaian hukum bisnis Islam berdasarkan Fatwa Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Oleh dari itu peneliti mengangkat judul berdasarkan permasalahan yaitu, **Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Di Marketplace Shopee)**.

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas teridentifikasi permasalahan yang telah dikemukakan dan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja akad jual beli yang ada dalam sistem *dropshipping*?
2. Bagaimana analisis Mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee?
3. Bagaimana kesesuaian akad jual beli online sistem *dropshipping* yang ada di *marketplace* Shopee dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Persepektif Hukum Bisnis Islam. Dengan Tujuan khusus penulisan ini untuk menjelaskan mengenai :

1. Untuk menganalisis akad jual beli online yang ada dalam sistem *dropshipping*.
2. Untuk menganalisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee.
3. Untuk menganalisis kesesuaian akad jual beli online sistem *dropshipping* yang ada di *marketplace* shopee dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan baik bagi para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Persepektif Hukum Bisnis

Islam. Menambah pemahaman yang lebih mengenai jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang baik dengan melihat secara langsung di lapangan.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam bahan kajian keilmuan dan referensi dalam dunia ilmu pengetahuan terkhususnya pada jurusan Ekonomi Islam, konsentrasi Bisnis Islam yang berkaitan dengan Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Persepektif Hukum Bisnis Islam.

## 3. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha dengan mengimplementasi dan mempraktikkan sistem muamalah yang baik dengan memperhatikan aspek hukum bisnis yang sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam islam, sehingga dalam praktiknya pelaku usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan duniawi semata namun juga memperhatikan keuntungan yang di dapatkan di akhirat kelak.

## 4. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi wawasan dan referensi untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang berkaitan dan dapat dikembangkan dengan lebih baik dan terperinci.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam skripsi secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II Kerangka Teori/Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang telaah pustaka dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga penulis menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci data-data yang dari hasil penelitian dan kemudian penulis menjelaskannya menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk paragraf sehingga mudah untuk dipahami.

## BAB V Penutup

Pada bab penutup ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dihasilkan dari pembahasan yang sudah dilakukan sehingga dengan adanya kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang ada. Kemudian terdapat saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi juga terdapat dua konten yaitu Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar pustaka berisi tentang referensi yang digunakan penulis selama proses penelitian, baik berupa jurnal, buku, majalah dan lain sebagainya. Adapun lampiran berisi tentang informasi lain yang digunakan untuk melengkapi bagian-bagian dari skripsi. Lampiran dapat berupa gambar, data penunjang dan lain-lain.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Penjelasan di bawah ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar atau bahan perbandingan serta pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan relevansi terhadap topik yang diteliti. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peneliti.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Al-Hasan Al-Aidaros (2016) mahasiswa dari Universiti Utara Malaysia yang berjudul *Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: Views From Muslim Scholars* (Al-Aidaros, 2016). Sumber penelitian yang didapat melalui wawancara yang dilakukan kepada 14 orang di Universitas Utara Malaysia. Jurnal Berbahasa Inggris ini menjelaskan mengenai tren pembelian online yang populer dikalangan cendekiawan di Malaysia. Penelitian ini berlandaskan dari keresahan apakah transaksi menggunakan sistem *dropship* sesuai dengan ketentuan syariah, mengingat dalam transaksinya penjual tidaklah memiliki barang yang diperdagangkan. Yang dibahas didalam penelitian ini lebih berfokus kepada tahapan transaksi menggunakan sistem *dropship*, sah atau tidaknya transaksi sistem *dropship* dan masalah ketidak pastian dalam transaksi atau *Gharar*. Hasil dari wawancara dalam penelitian ini bahwa sistem jual beli online menggunakan sistem *dropship* dianggap valid dengan persefektif islam selama berlandas pada konsep akad *bai'as-salam*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pembahasan akad dan penelitian peneliti berfokus pada mekanisme transaksi dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN NO.93 tentang *Wasthah*.



Penelitian kedua yang ditulis oleh Francisco J. dan Samchez Vellve (2018) peneliti dari *Business And Marketing School* di Madrid yang berjudul *Dropshipping in E-commerce the Spanish case* (Vellve, 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris dengan data yang didapat berasal dari tiga sudut pandang berbeda yaitu pertama yang berkordinasi dengan *dropshipper*, kedua peningkatan logistik atau pengelola barang, dan ketiga aspek komersial seperti pemasaran produk, metode pembayaran, dan lain-lain. Penelitian berbahasa Inggris ini membahas mengenai cara kerja sistem *dropshipping* untuk *E-commerce* yang terus berkembang di kawasan Spanyol. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem jual beli *dropshipping* memberikan pengaruh banyak dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan di kawasan Eropa dengan menampilkan data-data dalam penelitiannya. Penelitian ini juga menjelaskan keuntungan dan kelebihan menggunakan sistem *dropshipping*. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha menggunakan sistem ini untuk menjalankan usahanya dikarenakan model *dropshipping* selaras dengan perkembangan dan evolusi di bidang *e-commerce* di kawasan Eropa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus yang berbeda yang menjelaskan dampak dari *dropshipping* pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di kawasan Spanyol. Sedangkan peneliti berfokus pada akad hukum bisnis secara islam dalam jual beli *droshipping*.

Penelitian tiga yang ditulis oleh Eko Nur Cahyo dan Rofiq Hanif Nashuha yang berjudul *Dropship Selling Mechanism on The View of Islamic Economics Law* (Eko Nur Cahyo, 2018). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transaksi yang benar berdasarkan hukum ekonomi islam dalam mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya jual beli dengan *dropshipping* menurut hukum ekonomi islam terkhususnya dalam *ma'qud alaih* (obyek yang diakadkan). Dan disimpulkan menjadi dua pandangan berbeda yaitu dalam akad *salam* dilarang dan yang diperbolehkan menggunakan akad

samsarah dan akad *wakalah*. Penelitian ini memiliki kesamaan baik pada objek dan fokus penelitian yang mana untuk menjawab permasalahan akad yang digunakan dan perbedaan yaitu peneliti melihat kesesuaian dengan Fatwa DSN No.93 tentang *wasthah*.

Penelitian keempat yang berjudul Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di tulis bersama oleh Bima Prabowo, Ery Agus dan Dewi Hendrawati mahasiswa hukum Universitas Diponegoro (Bima Prabowo, 2016). Pada penelitian ini berfokus pada pandangan tanggung jawab dropshipper jika terjadi kelalaian atau kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi online dengan sistem *dropship*. Dalam penelitian ini pula menjelaskan keterkaitan hukum serta hak dan kewajiban antar para pihak baik *dropshipper* dan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem *dropship* ditinjau berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menjelaskan kelemahan transaksi menggunakan sistem *dropship* seperti barang yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman dan lainnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada kesesuaian hukum yang digunakan yang mana penulis mengkomparasi dengan Fatwa DSN MUI NO. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*).

Penelitian kelima yang ditulis oleh Dr. Andri Soemitra yang berjudul Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI NO.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti (Soemitra, 2016). Penelitian ini berlandas dari perlunya entitas ekonomi dan bisnis untuk melindungi dan memberikan aturan yang berkaitan dengan keperantaraan yang mana terdapat aturan pada fatwa DSN MUI NO.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Yang mana dalam kasus bisnis properti tidak asing dengan agen yang menjadi perantara penjualan. Dalam tugasnya jika terdapat properti laku

terjual maka agen yang memasarkan akan mendapatkan uang dari jasa mengagenkan properti tersebut dan hal ini yang mendasari fatwa ini dibuat. Adapun kesamaan dengan penelitian ini pembahasan mengenai fatwa yang digunakan dan perbedaannya adalah pada objek, peneliti membahas *dropshipping* dan akad-akad yang ada didalamnya yang sesuai dengan penjelasan dalam fatwa ini.

Penelitian keenam ditulis oleh Andi Triyawan (2018) berjudul Sistem *Dropshipping* Menurut Ekonomi Islam (Triyawan, 2018). Dalam penelitian ini menjelaskan pandangan ekonomi islam terhadap sistem jual beli menggunakan sistem *dropshipping*. Menurut peneliti dari analisisnya kontrak atau akad dalam sistem jual beli *dropshipping* yang sesuai adalah model bagi hasil dengan kontrak akad perantara (*simsar*), yang kedua model jaminan dengan kontrark akad *kafalah* dan yang terakhir model web replika dengan kontrak akad *mudharabah*. Penelitian ini menyampaikan macam-macam model kerjasama dalam *dropshipping* yang digunakan, aplikasi yang sesuai dan juga menjelaskan kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem *dropshipping*. Penulis menyampaikan dalam sistem jual beli *dropshipping* ada tiga unsur yang dilarang yaitu *riba*, *garar* dan *maysir*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek dan fokus penelitian yang mana membahas *dropshipping* akan tetapi peneliti juga membahas *dropshipping* berdasar dari Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*).

Penelitian ketujuh yang ditulis oleh Mabarroh Azizah (2020) mahasiswa dari IAIN Purwokerto dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee (Azizah, 2020). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini berdasar pada permasalahan jual beli daring pada *marketplace* Shopee yang mana masih banyak penjual memposting barang yang tidak sesuai dengan realita barangnya yang dapat merugikan pembeli. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana

penerapan etika bisnis pada *marketplace* Shopee, dan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah masih belum menerapkan etika bisnis yang berlandaskan islam dikarenakan masih banyaknya permasalahan postingan yang tidak sesuai dengan realita. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu pada objek dan lokasi pembahasan yang membahas *dropshipping*, akan tetapi peneliti lebih berfokus pada bagaimana dilihat dari segi hukum bisnis islam yang membahas mengenai akad-akad islam yang terkait dalam jual beli *dropshipping*.

Penelitian kedelapan di tulis bersama oleh Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah (2021) penelitian yang berjudul *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer* (Erwandi Tarmizi, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model transaksi jual beli dengan cara *dropshipping* komprehensif dengan mengkaji dari sisi fiqh klasik dan kontemporer sebagai kajian hukum. Penelitian inipun menyajikan solusi syari untuk transaksi menggunakan jual beli *dropshipping* yaitu pertama memodifikasi dalam ijab qabul digunakan mengetahui kejujuran *dropshipper*, yang kedua menggunakan akad wakalah biln ujroh digunakan untuk memposisikan *dropshipper* sebagai wakil dari pemilik barang, dan menggunakan akad salam sebagai akad pemasaran dari sistem *dropshipping*. Adapun penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas dari segi hukum fiqh dari akad yang ada dalam jual beli *dropshipping*, perbedaanya yaitu peneliti berfokus pada akad dalam *dropshipping* dilihat kesesuaiannya dari Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*).

Penelitian kesembilan yang ditulis oleh Stanley Paransa dan Yosua Damas Sadewo (2020) yang berjudul Analisis Penerapan E-Commerce Dengan Sistem *Dropshipping* Terhadap Kepercayaan, Minat Dan Keputusan Pembelian Konsumen (Damas, 2020). Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu mengungkapkan pengaruh antar variabel dengan jumlah 30 responden yang pernah melakukan transaksi

menggunakan sistem *dropshipping*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan e-commerce dengan sistem *dropshipping* terhadap variabel kepercayaan, minat, dan keputusan pembelian dalam jual beli menggunakan *dropshipping*. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh penerapan e-commerce dengan sistem *dropshipping* terhadap kepercayaan konsumen sebesar 14,1% minat konsumen sebesar 18%, dan keputusan pembelian sebesar 24,8%. Kesamaan dalam penelitian ini adalah obyek yang dibahas, dan perbedaan ada pada metode yang digunakan untuk mencari data yaitu peneliti menggunakan kualitatif dan fokus pembahasan yang berbeda yaitu pada akad yang berlandar dari hukum bisnis islam.

Penelitian kesepuluh yang ditulis oleh Juhrotul Khulwah (2019) jurnalnya yang berjudul Jual Beli *Dropship* Dalam Prespektif Hukum Islam (Khulwah, 2019). Penelitian ini berlandaskan pada permasalahan pada syarat jual beli dalam islam yaitu pada barang yang diperjual belikan, yang mana jika tidak terpenuhi syarat maka tidak sah bentuk transaksinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persefekpif hukum islam dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam transaksinya dengan sistem *dropshipping*. Hasil dari penelitian ini jual beli dengan *dropship* diperbolehkan dalam islam karena pada dasarnya jual beli *dropship* memiliki perantara, baik perantara utusan maupun media internet sebagai media penjualan. Pada penelitian ini terdapat kesamaan yang mana dalam penelitian ini menekankan pada hukum islam, akan tetapi peneliti memfokuskan mengenai hukum bisnis islam yang dikomparasi dengan Fatwa DSN MUI No.93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) .

Penelitian kesebelas yang ditulis oleh Amalia Damayanti (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Mekanisme *Reseller* Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung) (Damayanti, 2020). Penelitian ini menjelaskan mekanisme *reseller* dan *dropshipping* yang berpatokan pada *pricelist* yang diatur oleh supplier. Yang mana dalam mekanisme *reseller*

sesuai dengan akad *salam* yaitu pembayaran diawal barang dikirimkan kemudian dan dalam mekanisme *dropshipping* sesuai dengan akad *wakalah* yang mana barang yang dijual oleh dropshipper sudah mendapat izin dari penjual untuk mengambil keuntungan sebagai imbalan. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam obyek penelitian yaitu *dropshipping* dan perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berbeda dan peneliti juga membahas mengenai hukum bisnis islam yang dikomparasi dengan Fatwa DSN MUI No.93 Tentang *Wasthah*.

Penelitian kedua belas yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem "Dropship"* yang ditulis bersama oleh Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti (Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, 2020) Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang akan melindungi konsumen jika terjadinya *wanprestasi* atau kesalahan dalam pembayaran jual beli menggunakan sistem *dropship* lewat media sosial. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kerugian konsumen atau kesalahan yang terjadi dalam pembelian dengan sistem ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dropshipper sebagai penjual yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Kesamaan dalam penelitian ini adalah pada obyek yaitu *dropship*, perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti meneliti mengenai akad dan hukum bisnis islam yang diterapkan berdasar pada Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*), sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada hukum perlindungan konsumen yang berdasar pada UUPK tahun 1999.

Penelitian terakhir yang ditulis Fakhurrazi Reno Sutan mahasiswa Muhammadiyah Jakarta yang berjudul *Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Sutan, 2018). Penelitian ini berdasar dari permasalahan baik dalam lembaga ekonomi syariah atau lembaga konvensional dengan menganalisis kemungkinan konflik yang mana dalam hal ini diperlukannya hukum bisnis syariah yang mengikat dan mengatur di dalamnya. Tujuannya adalah

mewujudkan bisnis syariah yang sesuai dengan syariat islam agar masyarakat merasa dilindungi dan aman. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah penjelasan penelitian Hukum bisnis syariah yang berfokus pada lembaga-lembaga ekonomi sedangkan peneliti berfokus pada *dropshipping* dengan melihat berdasarkan akad-akad yang ada berdasarkan pada hukum bisnis islam.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Al-Hasan Al-Aidaros (2016) (Jurnal Asing) (Al-Aidaros, 2016).	<i>Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: Views From Muslim Scholars.</i>	Hasil dalam penelitian ini untuk menjawab tahapan transaksi menggunakan sistem jual beli <i>dropship</i> , dan menjawab ketidakpastian atau <i>garar</i> . Dengan hasil menunjukkan bahwa sistem jual beli online <i>dropship</i> dianggap valid atau sesuai dengan persefektif islam selama berlandas pada konsep akad <i>salam</i> .	Perbedaan penelitian yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus pada tahapan transaksi menggunakan <i>dropship</i> dan terhindar dari <i>garar</i> . Pada penelitian saya lebih berfokus untuk mengetahui akad yang sesuai dengan jual beli <i>dropship</i> dilihat dari mekanisme dilapangan. Perbedaan selanjutnya adalah studi kasus, yaitu narasumber penelitian ini adalah mahasiswa pelaku usaha <i>dropship</i> dan perbedaanya saya pada

				pelaku usaha <i>dropship</i> di Shopee
2.	Francisco J. dan Samchez Vellve (2018) (Jurnal Asing) (Vellve, 2018)	<i>Dropshipping in E-commerce the Spanish case.</i>	Hasil pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa sistem jual beli <i>dropshipping</i> memberikan pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan di kawasan Eropa. Dengan risiko bangkrut ada dalam transaksi pelaku usaha menggunakan sistem ini untuk menjalankan usahanya dikarenakan model <i>dropshipping</i> selaras dengan perkembangan evolusi di <i>bidang e-commerce</i> di kawasan Eropa.	Perbedaan dalam penelitian yaitu pada fokus penelitian yang mana dalam penelitian ini menunjukkan <i>dropship</i> memberikan pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan di Eropa. Perbedaannya peneliti berfokus untuk menganalisis <i>dropship</i> dari sisi hukum bisnis islam. Perbedaan pada pendekatan dari keseluruhan kegiatan penelitian.
3.	Eko Nur Cahyo dan Rofiq Hanif (2018) (Jurnal Ilmiah)	<i>Dropship Selling Mechanism on The View of Islamic</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya jual beli <i>dropshipping</i> menurut hukum ekonomi islam dalam <i>ma'qud alaih</i> .	Perbedaan dalam penelitian adalah penelitian ini berfokus pada hukum ekonomi islam dalam jual beli <i>dropshipping</i> dan peneliti berfokus pada



	(Eko Nur Cahyo, 2018)	<i>Economics Law.</i>	Disimpulkan menjadi dua pandangan yaitu dalam akad <i>salam</i> yang dilarang dan diperbolehkan menggunakan akad <i>samsarah</i> dan akad <i>wakalah</i> .	hukum bisnis islam dengan melihat kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN NO.93 tentang <i>wasthah</i>
4.	Bima Prabowo, Ery Agus dan Dewi Hendrawati (2016) (Jurnal Ilmiah) (Bima Prabowo, 2016).	Tanggung Jawab <i>Dropshiper</i> Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Dengan Cara <i>Dropship</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian fokuskan pada sejauhmana tanggung jawab <i>dropshipper</i> apabila konsumen mengalami kerugian. Penelitian ini menjelaskan keterkaitan hukum serta hak dan kewajiban antar <i>dropshipper</i> dan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem <i>dropship</i> ditinjau berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus penelitian yaitu penelitian ini melihat bagaimana tanggung jawab <i>dropshipper</i> apabila konsumen mengalami kerugian ditinjau dari UU tentang Perlindungan Konsumen perbedaan peneliti melihat <i>dropship</i> dari akad yang digunakan dan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .

5.	Dr. Andri Soemitra (2016)  (Soemitra, 2016)	Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI NO.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan ( <i>Wasathah</i> ) Dalam Bisnis Properti.	Penelitian ini berlandas dari perlunya entitas yang berkaitan dengan keperantaraan yang mana terdapat pada fatwa DSN MUI NO.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan ( <i>Wasathah</i> ) Dalam Bisnis Properti. Yang mana perantara atau agen dalam tugasnya jika terdapat properti laku terjual maka yang memasarkan akan mendapatkan uang dari jasa properti laku terjual tersebut dan inilah yang mendasari fatwa ini.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada obyek yang mana peneliti membahas <i>dropshipping</i> sebagai fokus penelitian dan melihat akad yang digunakan dalam <i>dropship</i> dengan melihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .
6.	Andi Triyawan (2018)  (Jurnal Ilmiah)  (Triyawan, 2018).	Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Ekonomi Islam.	Dari hasil pada penelitian ini menunjukkan model akad yang sesuai dalam sistem jual beli <i>dropshipping</i> adalah model bagi hasil dengan kontrak akad perantara ( <i>simsar</i> ),	Pada obyek penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai dropship dan berbeda pada penelitian ini yaitu dropship dilihat dari hukum bisnis islam dengan melihat kesesuaiannya

			<p>model jaminan dengan kontrarak akad <i>kafalah</i> dan model web replika dengan kontrak akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>Menyampaikan dalam sistem jual beli <i>dropshipping</i> ada tiga unsur yang dilarang yaitu <i>riba</i>, <i>garar</i> dan <i>maysir</i>.</p>	dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .
7.	<p>Mabarroh Azizah (2020)</p> <p>(Azizah, 2020)</p>	<p>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee.</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan etika bisnis pada <i>marketplace</i> Shopee dan hasil penelitian ini adalah masih belum diterapkannya etika bisnis yang berlandaskan islam sepenuhnya dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam postingan pedagang yang tidak sesuai.</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini adalah pada obyek penelitian yaitu membahas mengenai <i>dropship</i> dan berbeda pada penelitian ini yaitu penelitian ini melihat jual beli <i>dropship</i> dari sisi etika bisnis islam sedangkan peneliti dilihat dari sisi hukum bisnis islam.</p>
8.	<p>Erwandi Tarmizi dan Muhammad</p>	<p><i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif</p>	<p>Adapun hasil penelitian ini menyajikan solusi <i>syari</i> untuk transaksi</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini adalah pada obyek penelitian</p>

	Maulana Hamzah (2021)  (Erwandi Tarmizi, 2021)	Fiqh Muamalah Kontemporer	menggunakan jual beli <i>dropship</i> yaitu dengan memodifikasi dalam <i>ijab qabul</i> dan menggunakan akad <i>wakalah biln ujroh</i> untuk memposisikan <i>dropshipper</i> sebagai <i>wakil</i> , dan akad <i>salam</i> sebagai pemasaran sistem <i>droshipping</i> .	yaitu membahas mengenai <i>dropship</i> dan berbeda pada penelitian ini yaitu penelitian ini melihat jual beli <i>dropship</i> dari sisi perspektif fiqh muamalah kontemporer sedangkan peneliti dilihat dari sisi hukum bisnis islam. dengan melihat kesesuaannya dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .
9.	Stanley Paransa dan Yosua Damas Sadewo (2020)  (Damas, 2020)	Analisis Penerapan <i>E-Commerce</i> Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Terhadap Kepercayaan, Minat Dan Keputusan Pembelian Konsumen	Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan <i>e-commerce</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> terhadap variabel kepercayaan, minat, dan keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh penerapan <i>e-commerce</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> terhadap kepercayaan konsumen sebesar 14,1% minat konsumen	Perbedaan yaitu pada metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan peneliti kualitatif. Fokus yang berbeda yaitu penelitian ini menganalisis penerapan sistem <i>dropshipping</i> terhadap kepercayaan, minat dan keputusan pembelian konsumen sedangkan peneliti melihat akad yang digunakan dalam

			sebesar 18%, dan keputusan pembelian sebesar 24,8%.	<i>dropship</i> dengan dilihat berdasarkan hukum bisnis islam.
10.	Juhrotul Khulwah (2019)  (Khulwah, 2019)	Jual Beli <i>Dropship</i> Dalam Prespektif Hukum Islam.	Penelitian membahas persefepif hukum islam dalam jual beli <i>dropshipping</i> untuk mengetahui kesalahan dalam jual beli <i>dropship</i> . Hasil penelitian ini jual beli dengan <i>dropship</i> diperbolehkan dalam islam karena pada dasarnya jual beli adanya perantara baik perantara utusan maupun media internet sebagai media penjualan.	Perbedaannya adalah pada penelitian ini melihat <i>dropship</i> dari persefepif hukum islam dan untuk mengetahui kesalahan mungkin terjadi dalam jual beli <i>dropship</i> . Sedangkan peneliti dilihat dari sisi hukum bisnis islam. dengan melihat kesesuaannya dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .
11.	Amalia Damayanti (2020)  (Damayanti, 2020)	Analisis Mekanisme <i>Reseller</i> Dan <i>Dropshipper</i> Dalam Bisnis Online Perspekstif Ekonomi Islam Studi Kasus Di	Hasil pada penelitian ini adalah menjelaskan terdapat dua mekanisme penjualan pada studi kasusnya yaitu <i>reseller</i> dan <i>dropshipping</i> . Yang mana dalam mekanisme <i>reseller</i> sesuai dengan akad <i>salam</i> dan mekanisme	Perbedan penelitian ini adalah studi kasus, yang mana penelitian ini berstudi kasus pada Ulfa Hijab Store Tulungagung sedangkan peneliti pada pelaku usaha <i>dropship</i> di <i>marketplace</i> Shopee. Perbedaan lainnya

		Ulfa Hijab Store Tulungagung.	<i>dropshipping</i> sesuai dengan akad <i>wakalah</i> .	penelitian ini dilihat dari sisi perspektif ekonomi islam sedangkan peneliti dari hukum bisnis islam.
12.	Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti (2020) (Jurnal ilmiah) (Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, 2020)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem “Dropship”.	Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum yang akan melindungi konsumen jika terjadinya <i>wanprestasi</i> dalam transaksi menggunakan sistem <i>dropship</i> lewat media sosial. Hasil dari penelitian adalah bahwa kerugian konsumen yang terjadi dalam pembelian dengan sistem dropship sepenuhnya menjadi tanggung jawab <i>dropshipper</i> sebagai penjual barang.	Kesamaan dalam penelitian ini pada obyek penelitian yaitu dropship. Dan perbedaannya pada fokus penelitian, yaitu pada penelitian ini berfokus pada hukum yang melindungi konsumen jika terjadi <i>wanprestasi</i> dalam transaksi dengan <i>dropship</i> . sedangkan peneliti dilihat berdasarkan hukum bisnis islam. dengan kesesuaannya dengan Fatwa DSN MUI NO.93 tentang <i>wasathah</i> .
13.	Fakhrurazi Reno Sutan (2018) (Jurnal ilmiah)	Kajian Hukum Bisnis Syariah	Penelitian ini berdasar dari permasalahan baik dalam lembaga ekonomi syariah atau lembaga konvensional dengan menganalisis	Kesamaan dalam penelitian ini adalah kajian hukum bisnis islam sebagai dasar menganalisis topik. Perbedaan pada

	(Sutan, 2018).		kemungkinan konflik yang mana dalam hal ini diperlukannya hukum bisnis syariah yang mengikat dan mengatur didalamnya. Tujuannya adalah mewujudkan bisnis syariah yang sesuai dengan syariat islam agar masyarakat merasa dilindungi.	penelitian ini adalah pada obyek yang mana peneliti membahas <i>dropshipping</i> sebagai fokus penelitian dan melihat akad yang digunakan dalam <i>dropship</i> .
--	-------------------	--	--	---

## B. Landasan Teori

### 1. Jual Beli Islam

#### a. Pengertian Jual Beli Islam

Islam adalah agama yang sangat jelas dalam pembahasan mengenai akhlak, akidah, ibadah dan juga hubungan dalam bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agak dapat tolong menolong, menjalin hubungan sosial dan juga sebagai dasar untuk membangun perekonomian dengan berlandaskan ajaran agama. Salah satu kegiatan muamalah yang hampir setiap hari kita lakukan adalah jual beli.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Jual Beli). Jual beli menurut Wirjono

Prodjodikoro diartikan sebagai suatu kesepakatan yang mana salah satu pihak terikat dan diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada pihak yang sudah membayarkan sesuai dengan harga yang sudah disepakati oleh para pihak terkait (Prodikoro, 1981).

Dalam pandangan islam mengenai jual beli biasanya dikenal dengan sebutan *al-bai* باع - بيع secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Muslich, 2010). Beberapa ulama atau peneliti islam memiliki pandangan berbeda mengenai pengertian al-bai atau jual beli. Menurut ulama Hanafiah jual beli memiliki pengertian suatu pertukaran harta (barang) dengan harta benda lainnya berlandaskan cara yang diperbolehkan (Syafe'i, 2001). Jual beli menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni menjelaskan pengertian jual beli adalah pertukatan harga dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan (Sarwat, Fiqih Jual-Beli, 2018). Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan arti dari jual beli adalah pertukaran sebuah benda dengan benda lainnya dengan saling mengikhlaskan memindahkan hak kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan oleh dalam islam. Dalam Al-Quran sendiri dengan jelas membahas mengenai jual beli atau berniaga yang tercantum dalam Surah-surahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli memiliki maksud yang sama dan disimpulkan jual beli memiliki pengertian hubungan persetujuan transaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk saling menguntungkan dengan cara menukar uang dengan barang yang diinginkan dengan sama-sama ridha antara menjual dan yang membeli sesuai dengan ketentuan islam.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli Islam**

Dalam islam sendiri hukum transaksi jual beli dinyatakan halal bentuk transaksinya selama tidak melanggar rukun dan syarat jual beli menurut syariat islam. Islam menilai bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi



Muhammat SWA. Dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang membahas mengenai jual beli. Adapun ayat yang membahas mengenai jual beli atau berniagaan, yaitu diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS An-Nisa: 29).

Adapun maksud dari ayat diatas adalah larangan mengenai memakan harta orang lain dan milik pribadi dengan cara yang batil. Dan cara yang diridhai oleh Allah adalah harta yang didapat melalui jual beli menurut syariat islam yang berdasar atas suka sama suka dan ridha.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya”* (QS. Al-Baqarah : 275).

Adapun maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah menghalalkan secara bentuk jual beli selama tidak melanggar syariat dan terhindar dari riba. Riba adalah perbutan yang dibenci oleh Allah, riba mendatangkan dosa besar bagi yang melakukannya. Riba dikenal dengan bunga atau lebihnya jumlah nominal pengembalian bersarkan persentase dari jumlah pinjaman atau transaksi pokok yang dibebankan kepada peminjam (Hasan, 2018).

Tidak hanya ayat Al-Quran saja yang menjelaskan mengenai jual beli adapun Sunnah dan Hadist yang membahas mengenai dasar hukum jual beli, yaitu diantaranya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq Alaih) (Sarwat, Fiqih Jual beli, 2018).

Dalam Sunnah ini membahas mengenai hak para pihak yang menjalankan bisnis agar memilih membatalkan atau melanjutkan jual beli. Khiyar bertujuan untuk tidak terjadinya kerugian diantara salah satu pihak jika terjadi kendala dalam jual belinya.

Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw pernah ditanyai: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar) (Sarwat, Fiqih Jual beli, 2018).

Yang mana dalam sunnah ini Rasulullah dengan jelas menyebutkan pekerjaan yang baik dilakukan dengan bersih yang dimaksud adalah terhindarnya dari unsur-unsur haram didalamnya. Dari penjelasan mengenai dasar hukum dalam jual beli yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah hendaklah kita menjalankan usaha dengan cara yang baik dan berlandaskan pada syariat islam agar harta yang kita makan halal dan berkah.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun memiliki pemahaman sesuatu yang harus dipenuhi agar sahnya sebuah pekerjaan. Beberapa ulama menyatakan bahwa sahnya jual beli berdasar pada ijab dan qabul dengan menunjukkan tukar dan memberi barang yang di perjual belikan. Mengenai rukun jual beli

jamhur ulama menyatakan rukun jual beli harus mencakup empat macam (Abdurahman, 2010), yaitu:

- 1) Adanya pembeli dan penjual.
- 2) Adanya barang yang di akadkan.
- 3) Adanya alat tukar pengganti (uang).
- 4) Ucapan ijab dan qabul.

Adapun beberapa syarat-syarat jual beli dalam islam yang dilihat berdasarkan pada rukun menurut rukun diatas, dijabarkan: Yang Pertama dilihat berdasarkan rukun antara pembeli dan penjual syarat yang harus dipenuhi (Rasjid, 1998), yaitu:

- 1) Berakal, yang dimaksud adalah seorang yang mampu menangkap, mencerna, atau paham dalam melakukan transaksi jual beli, dan orang tersebut tidak lah bodoh atau gila.
- 2) Balig, yang dimaksud balig adalah seorang anak yang sudah sampai usianya atau pemahamannya dalam melakukan transaksi jual beli.
- 3) Tidak harus Muslim, yang dimaksud adalah jual beli diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan non muslim selama barang yang dijual barang yang suci atau halal dan tidak menyalahi syariat agama.
- 4) Kehendak Sendiri, dimaksud baik penjual atau pembeli tidak ada paksaan atau tekanan dalam transaksinya dan lebih baik jika berdasar atas suka sama suka atau saling ikhlas.
- 5) Tidak Mubazir, tidak mubazir dalam ini adalah tidak boros atau menghambur-hamburkan barang untuk hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna untuk digunakan.

Kedua berdasarkan rukun barang yang diakadkan dan alat tukar atau uang yang harus dipenuhi (Rasjid, 1998), yaitu

- 1) Barang yang dijual Suci, yang dimaksud adalah barang yang baik dan juga halal, tidak sah jika yang dijual adalah barang yang

haram atau yang dilarang dalam agama contohnya seperti menjual barang yang mengandung bangkai, darah, dan daging hewan babi yang mana jelas diharamkan.

- 2) Ada manfaatnya, dimaksudkan adalah barang yang dijual haruslah bapat bermanfaat dan berguna bagi pgunanya. Secara umum barang dibeli merupakan yang dapat bermanfaat, akan tetapi dalam ini manfaat dalam barang tersebut haruslah tidak bententangan dengan ketentuan agama.
- 3) Barang dapat diserahkan, yang dimaksud adalah barang yang dijual haruslah dapat diserahkan kepada pembeli ketika akad terjadi, tidak sah jika barang tidak ada dan tidak dapat diserahkan kepembeli, contoh kasus adalah ikan yang masih didalam laut yang belum ditangkap
- 4) Barang kepunyaan penjual, yang dimaksud adalah barang yang dijual sudah dimiliki atau barang yang diwakilkan. barang di larang untuk dijual adalah barang yang belum dimiliki oleh penjual. Dalam hal ini larangan jika barang yang dijual belum memiliki izin atau diwakilkan dari pemilik barang maka hukumnya haram untuk dijual.
- 5) Barang diketahui baik oleh penjual atau pun pembeli, yang dimaksud adalah barang yang di perjual belikan baik zat, bentuk, kadar, ukuran dan sifatnya sama-sama diketahui baik oleh penjual dan pembeli hal ini dilakukan untuk menghindari ketidak jelasan barang untuk menghindari kerugan diantara salah satu pihak.

Ketiga berdasarkan rukun ijab dan qabul syarat yang harus dipenuhi (Anwar, 2010), yaitu:

- 1) Orang mengucapkan lafaz ijab qabul haruslah orang yang sudah baliq atau berakal. Dikarenakan pengucapan lafaz haruslah jelas dan dapat dipahami pihak yang berakad.

- 2) Tidak boleh bertentangan, qabul haruslah sesuai dengan Ijabnya. Jika terdapat ketidak sesuaian maka jual beli dianggap tidak sah.
- 3) Diantara para pihak yang melakukan ijab qabul tidak dalam keadaan terpaksa atau terancam, menjadikan terciptanya saling ridho antara para pihak yang melakukan ijab qabul.
- 4) Orang yang melakukan ijab qabul, harus berada dalam satu tempat yang sama atau suatu keadaan kedua belah pihak bertemu untuk membuat kesepakatan dan boleh jika diwakilkan.

Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli di atas apabila salah satu diantaranya tidak terlaksana, kurang atau cacat maka transaksi jual beli bisa dianggap tidak sah atau batal. Jual beli dianggap sah dalam agama jika para pihak yang terkait telah sepakat dengan keadaan sama-sama ridha atau ikhlas.

#### **d. Jual Beli Online**

Perkembangan dalam media internet adalah salah satu bentuk nyata perkembangan teknologi era ini. Hampir semuanya aktivitas dapat dilakukan lewat internet, salahsatunya aktivitas saat ini menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadikan banyaknya pelaku usaha mulai tertarik pada usaha bisnis jual beli secara online. Di Indonesia sendiri jual beli online semakin digandrungi dikarenakan kemudahannya, dan banyaknya beragam platfrom jual beli online saat ini menjadikan terfasilitasinya pelaku usaha untuk menjual dagangannya di platfrom tersebut.

Kemudahan jual beli secara online yaitu penjual hanya perlu memasang gambar produk yang dijualnya dengan menyertakan keterangan secara spesifik barang yang dijual pada platfrom online yang dimilikinya. Tidak perlu lapak atau toko untuk memasarkan jualannya tinggal upload foto barang yang dijual melalui platform jual beli di internet dan tinggal menunggu pembeli memesan melalui toko online milik anda. Jual beli secara online memberikan peluang bagi

pelaku usaha untuk memperluas jangkauan dalam menjual produknya dikarenakan jangkauan internet yang tidak terbatas menjadikan barang yang dijual di internet berpotensi dilihat oleh pengguna internet dinegara yang berbeda.

Menurut Alimin mengartikan jual beli online sebagai salah satu dinamis, teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan antara penjual, pembeli, dan kelompok tertentu dalam sebuah transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik (Alimin, 2004). Menurut David Baum jual beli online atau e-commerce merupakan satu kesatuan teknologi dalam proses bisnis untuk menghubungkan antara perusahaan, pembeli dan masyarakat melalui transaksi di internet dan pertukaran barang, pelayanan yang dilakukan di media internet (Baum, 2014). Menurut Mariza Arfina dan Robert jual beli online atau e-commerce merupakan cara berbelanja secara onlinedengan memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang menyediakan layanan “get and deliver” (Robert, 2005).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara online adalah sebuah persetujuan jual beli yang saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai yang memiliki barang dengan pembeli sebagai yang membayar harga barang yang dibelinya. Dalam jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung, kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui perangkat handphone, laptop dan lainnya dengan jaringan yang terkoneksi dengan internet.

## **2. Akad**

### **a. Pengertian Akad**

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa jalan bersosialisasi, dikarenakan manusia

perlu saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sering kali membuat kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, bentuk kesepakatan ini disebut juga dengan akad atau membuat kontrak. Dalam ajaran islam akad merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu **عقد** yang yang memiliki arti perikatan, perjanjian atau kesepakatan. Kata akad juga dapat diartikan sebagai pengikat antara orang yang berakad. Kata akad dalam istilah fiqih dapat diartikan dengan kesepakatan ijab (penawaran) dengan qabul (penerima) sesuai dengan kehendak syariat yang terhubung dengan barang yang akan akadkan (Ghazaly, 2010). Akad dalam pengertian umum memiliki pengertian segala bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berakad untuk melaksanakannya yang nantinya akan mengakibatkan akibat hukum *syar'i* (Wahab, 2019). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang berakad, dengan keadan ridha sama ridha yang dilakukan berdasarkan syariat islam dan berakibat pada hukum *syar'i* dari barang yang diakadkan. Kegiatan akad sendiri juga dibahas dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”  
(QS. Al-Maidah:5)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS Al-Isra:34).

Dalam ayat-ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa bagi orang beriman janji itu harus ditepati karena janji harus bertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah SWT. Jika dalam berakad terdapat salah satu pihak membatalkan atau merusak akad maka dia akan mempertanggungjawabkannya diakhirat kelak. Dalam melakukan akad orang yang berakad tidak boleh menyalahi atauran dalam syariat islam, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu atau mencurangi orang lain, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang haramkan. Akad merupakan kunci utama dalam menjalankan sebuah transaksi jual beli menurut syariat islam, akad juga memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan yang mana tidak semua hal dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan oarang lain.

#### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Dikarenakan akad merupakan hal utama dan mengikat bagi para pihak yang berakad menjadikan akad adalah hal urgen untuk diperhatikan. Agar nilai dari sebuah akad dinyatakan sah maka akad harus terhindar dari kecacatan atau kesalahan, ini menjadikan akad haruslah berpangku pada rukun dan syaratnya menurut syariat yang diajarkan dalam islam. Dikalangan jumbuh setidaknya terdapat empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam berakad (Mardani, 2012) yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Obyek yang diakadkan
- 3) Ucapan *ijab qabul* (penyerahan obyek yang diakadkan)
- 4) Tujuan akad

Adapun beberapa syarat-syarat akad dilihat berdasarkan pada rukun akad, yaitu: Yang Pertama syarat akad berdasarkan rukun orang yang berakad yaitu:



- 1) Berakal, dimaksud berakal dalam hal ini adalah seorang yang mampu, mengkap atau paham mengenai berakad dan orang tersebut tidak lah bodoh atau gila.
- 2) Balig, dimaksud adalah seorang yang sudah sampai usianya atau pemahamannya dan mampu melakuakn kegiatan berakad.
- 3) Paham hukum atau ahli dalam berakad, hal ini dimaksudkan agar dalam berakad sama-sama jelas paham menjalankannya agar terhindar dari kecurangan.

Yang Kedua syarat akad berdasarkan rukun obyek yang diadakan yaitu:

- 1) Obyek yang diadakan harus ada, yang dimaksud adalah barang yang dijual sudah dimiliki penjual atau barang yang diwakilkan. Barang di larang untuk dijual adalah barang yang belum dimiliki oleh penjual. Dalam hal ini larangan jika barang yang dijual belum memiliki izin atau diwakilkan dari pemilik barang maka hukumnya haram untuk dijual.
- 2) Barang yang diadakan adalah barang yang diperbolehkan oleh syara' atau barang yang terhindar dari barang haram. dimaksud adalah barang yang baik dan juga halal, tidak sah jika yang dijual adalah barang yang haram atau yang dilarang dalam agama contohnya seperti menjual barang yang mengandung bangkai, darah, dan daging hewan babi yang mana jelas diharamkan.
- 3) Obyek dapat diserahkan ketika akad terlaksana, dimaksud adalah barang yang dijual haruslah dapat diserahkan kepada pembeli ketika akad terjadi, tidak sah jika barang tidak ada dan tidak dapat diserahkan kepembeli.
- 4) Obyek yang diadakan harus jelas dan ketahui oleh para, dimaksud adalah barang yang di perjual belikan baik zat, bentuk, kadar, ukuran dan sifatnya sama-sama diketahui baik oleh penjual dan pembeli hal ini dilakukan untuk menghindari

ketidak jelasan barang untuk menghindari kerugian diantara salah satu pihak.

Yang Ketiga syarat akad berdasarkan rukun ungkapan ijab qabul penyerahan obyek yang diakadkan (Anwar, 2010) yaitu:

- 1) Orang mengucapkan lafaz ijab qabul haruslah mengucapkan secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak yang melakukan akad.
  - 2) Tidak boleh bertentangan dengan syariat, qabul haruslah sesuai dengan Ijab. Jika terdapat ketidak sesuaian maka akad bisa dianggap tidak sah atau batal.
  - 3) Diantara para pihak yang melakukan ijab qabul tidak dalam keadaan terpaksa atau terancam, menjadikan ijab qabul dengan perasaan saling ridha dan ikhlas.
  - 4) Orang yang melakukan ijab qabul, harus berada dalam satu majlis yang sama atau suatu keadaan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung untuk berakad atau minta diwakilkan.
- Syarat akad terakhir yaitu yang keempat berdasarkan rukun tujuan akad yaitu:

- 1) Akad bertujuan baik, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pengembangan usaha para pihak yang berakad.
- 2) Tujuan akad harus berlangsung dari awal akad dimulai sampai dengan berakhirnya akad dilaksanakan.
- 3) Tujuan akad dibangun haruslah tidak bertentangan dengan syarat dalam islam, untuk menciptakan rasa ikhlas diantaranya.

**c. Akad Jual Beli Berdasar Fatwa DSN MUI 93 tahun 2014**

Dalam akad jual beli online dengan *dropshipping* sendiri sampai saat ini tidak adanya akad yang spesifik menjelaskan mengenai *dropshipping*. Hal ini dikarenakan dalam jual beli *dropshipping* dapat disamakan dengan beberapa akad-akad. Pada sistem jual beli

*dropshipping* posisi seorang *dropshipper* sebagai perantara dikarenakan *dropshipper* orang yang diberikan kuasa atau mencarikan konsumen untuk *supplier*. Ini menjadikan akad yang sesuai dengan jual beli *dropshipping* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI 93 tahun 2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS. Dibawah akan dijelaskan beberapa akad-akad yang dibahas dalam Fatwa DSN MUI 93 tahun 2014, yaitu:

### 1) Akad *Wasathah*

Akad *wasathah* dalam bahasa arab واسطة sendiri dapat diartikan sebagai perantara. Adapun istilah-istilah yang sering digunakan dimasyarakat yaitu agen, calo, makelar, atau broker yang mana semua ini memiliki tugas dan maksud yang sama yaitu sebagai perantara dalam sebuah transaksi jual beli. Akad *wasathah* sendiri dibahas dalam Fatwa DSN MUI NOMOR: 93DSN-MUIIIV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti (Akad *Wasathah*, 2014).

Jika dikutip dari ketentuan mekanisme akad *wasathah* dalam DSN MUI NO: 93DSN-MUIIIV/2014 melibatkan LKS mekanisme pertama tahapanya adalah Calon Nasabah yang memiliki properti mengajukan pembiayaan ke LKS, LKS melakukan penaksiran terhadap properti nasabah untuk ditentukan harga, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh LKS, LKS membeli sebagian properti Nasabah, sehingga terjadi syirkah milik atas properti antara LKS dan Nasabah, Nasabah boleh menyewa properti sesuai dengan porsi kepemilikan LKS dengan akad *ijarah*, Nasabah dan LKS sebagai syirkah melakukan akad *wasathah* dengan wakil dalam rangka penjualan properti kepada pihak lain, dengan akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' al-samsarah* (Akad *Wasathah*, 2014).

Adapun proses ketentuan terkait Institusi Keperantaraan (Wasathah) yang dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 yaitu (Akad Wasathah, 2014), adalah *akad wasathah* terhindar dari *gharar fahisy*, harus memiliki obyek yang jelas, Akad *wasathah* harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya, kecuali akad yang digunakan *akad ju'alah* atau *samsarah (bai' al-samsarah)*, Perantara harus melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan untuk diterimanya upah, pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang akan dijual.

Dalam fatwa ini Akad *wasathah* adalah akad keperantaraan yang menimbulkan hak bagi yang memperantarakan untuk mendapat pendapatan atau imbalan baik dalam bentuk keuntungan atau upah yang diketahui dari pekerjaan yang diselesaikannya. Yang mana dalam tugasnya agen akan menjadi penengah antara pemilik barang dan pembeli yang bertugas sebagai penjual atau yang mencarikan pembeli. Hal ini pun bertujuan untuk mempermudah hubungan antara konsumen dan dengan penjual barang, jika pekerjaan telah terselesaikan maka agen akan mendapat imbalan dari hasil pekerjaannya. Adapun ayat Al-Quran yang memperjelas akad *wasathah*, yaitu:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾

Artinya: *Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya (Q.S Al-Baqarah:283).*

## 2) Akad Ijarah

Akad *ijarah* dalam bahasa arab *الإجارة* *al-ijarah* adalah sebuah akad yang mengimplementasi kegiatan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang mana dalam kegiatannya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain dengan memberikan upah atau imbalan dari pekerjaan yang sudah dikerjakannya. Akad *ijarah* diambil dalam bahasa arab dan memiliki makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Akad *ijarah* sendiri diatur dalam Fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Dalam fatwa ini menjelaskan pengertian akad *ijarah* adalah akad pemindah atau penyerahan hak guna atas sebuah barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah tanpa melimpahkan kepemilikan dari barang tersebut (Akad *Ijarah*, 2000). Menurut Pendapat ulama Hanafiyah mengartikan akad *ijarah* adalah “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan upah”, menurut ulama Syafi mengartikan akad *ijarah* sebagai “Sebuah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju yang bersifat mubah dan diperbolehkan dimanfaatkan dengan upah tertentu” (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020).

Upah sendiri diartikan sebagai sebuah imbalan yang diberikan kepada pekerja dengan nominal yang disepakati dari jasa yang diberikannya. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda terkait upah yaitu “Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering” (riwayat Ibnu Majah) (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020). Adapun bentuk kegiatan dalam akad *ijarah* yang berkaitan dengan hubungan antar manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, dan pemasaran jasa.

### 3) Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* sendiri dalam bahas arab *ji'alah* atau *ju'liyah* الجعالة ، العالمية dapat diartikan sebagai upah atau imbalan dalam etomologi. Akad *jualah* sendiri terdapat dalam

fatwa DSN MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Dalam fatwa ini mengartikan akad *ju'alah* adalah sebuah janji atau komitmen untuk memberikan upah atau imbalan tertentu, sebagai bentuk pencapaian yang ditentukan dari hasil sebuah pekerjaan (Akad *Ju'alah*, 2007).

Mengenai pengertian akad *ju'alah* terdapat beberapa ulama yang mengartikan, menurut ulama Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mengartikan akad *ju'alah* sebagai “kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan atau pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan”, Menurut Sayyid Sabiq mengartikan akad *ju'alah* adalah “akad atau suatu manfaat yang diharapkan memberikan imbalan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya” (Haryono, 2017). Yang mana dimaksudkan pihak yang memberikan pekerjaan akan memberikan imbalan jika sebuah pekerjaan diselesaikan atau tercapai dengan memberikan reward. Adapun akad *ju'alah* dijelaskan dalam Al-Quran:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”* (QS. Yusuf: 72).

Yang mana dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam akad *ju'alah* seorang akan diberikan upah atau hadiah jika sebuah pekerjaan telah terpenuhi atau terselesaikan.

#### 4) Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* atau dikenal juga dalam bahasa arab disebut dengan الوكالة yang memiliki arti sebagai penyerahan, pelimpahan, dan pendelegasian. Akad *wakalah* juga diartikan sebagai sebuah transaksi yang mana seseorang memilih orang

yang dipercayainya untuk menggantikan atau mewakili tugasnya, ini pun diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan pada syara (Syarqawie, 2014). Adapun dalam akad *wakalah* yang nantinya bertugas sebagai wakil dari pemberi kuasa akan mendapatkan ujarah atau upah berdasarkan hasil dari pekerjaannya. Dari penjelasan bahwa sanya akad *wakalah* adalah sebuah akad yang mana bertujuan untuk memberikan kewenangan atau kuasa kepada oarang lain untuk sebuah pekerjaan yang dapat diwakilkan. Akad *Wakalah* sendiri dibahas dalam Fatwa DSN MUI NO:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* dan Fatwa DSN MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006 untuk menjelaskan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah. *akad wakalah bil ujarah* atau dalam bahas arab وكالة بل اجرة adalah akad yang sama akan tetapi pada *akad wakalah bil ujarah* disertai dengan pemberian upah atau fee kepada penerima kuasa. Adapun akad *wakalah* dijelaskan dalam ayat Al-Quran yaitu pada surah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. An-Nisa; 35).*

Yang mana dalam ini akad *wakalah* sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, akad *wakalah* sendiri dapat

diibaratkan seperti tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain sebagai wakil untuk membantu menyelesaikan urusannya.

#### 5) **Akad Samsarah**

*Akad Samsarah* dalam bahasa arab *سامساره* atau disebut juga dengan istilah makelar adalah sebuah perantara perdagangan antara pemilik barang dengan pembeli. Posisi makelar disini adalah sebagai perpanjangan tangan atau orang yang mencarikan konsumen untuk penjual. Adapun pengertian akad samsarah adalah menjualkan barang kepunyaan orang lain dan mencarikan pelanggan dengan dasar untuk mendapatkan upah atau fee dari hasil kerjanya (Dzikrulloh, 2014). Adapun dalam akad samsarah seorang makelar akan mendapat upah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik barang untuk mengambil upah dari selisih harga pokok dari barang yang dijual pemilik.

Akad samsarah sendiri dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO:93DSN-MUIIIV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, akad samsarah dijelaskan dalam fatwa ini karena posisi dari seorang makelar adalah sebagai perantara penjualan antara penjual dan konsumen. Dalam fatwa ini Akad Bai' al-Samsarah (brokerage) dipahami sebagai jasa perantara untuk menjual barang, di mana Perantara (Simsar/Broker) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati.

Adapun ayat dalam Al-Quran relevan untuk menjelaskan akad samsarah yaitu pada surah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!* (QS. Al-Maidah 1).



Dalam ayat ini Allah memfirmankan untuk orang beriman agar menunaikan akad-akad, termasuk dalam urusan perjanjian baik antara makelar dan pemilik barang. Adapun yang melandaskan diperbolehkannya akad samsarah adalah menurut Ibnu Abbas berkata dalam sebuah Hadit dinyatakan. “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian simsar, ia berkata, ”Tidak mengapa kalau seseorang berkata, “Jualah kain ini dengan harga sekian, berapapun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau”. (HR.Bukhari) (Nawawi I. , 2012). Dari penjelasan diatas bahwa sanya akad samsarah atau makelar boleh hukumnya, selama tidak bertentangan dengan syariat dalam islam.

### **3. Akad yang ada pada sistem jual beli online *Dropshipping***

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa jual beli dapat dipahami sebagai hubungan persetujuan transaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk saling menguntungkan dengan cara menukar uang dengan barang yang di inginkan dengan perasaan sama-sama ridha antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli haruslah dijalankan dengan akad yang berlandaskan dari rukun dan syaratnya agar tidak melenceng dari syariat. Dalam islam sendiri sangat banyak akad-akad yang sesuai untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan muamalah terkhususnya dalam jual beli online dengan cara *dropshipping*.

*Dropshipping* sendiri merupakan cara baru dan menjadi pilihan bagi pelaku usaha saat ini. Yang mana cara ini memiliki peminat yang banyak karena cara yang mudah dan hampir tidak memerlukan modal menjadikan sistem jual beli *dropshipping* menjadi pilihan. *Dropshipping* sendiri dapat di artikan sebagai sistem jual beli *dropshipping* yang membuat individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok barang, dan tidak harus melakukan pengiriman barang dikarenakan barang akan dikirimkan oleh *supplier* sebagai pemilik barang kepembeli. Dalam hal

ini bagaimana penjelasan dalam akad muamalah yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli dengan cara *dropshipping*.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti mengenai akad yang apa yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online dengan cara *dropshipping* dalam penelitiannya sudah menemukan akad yang memiliki kesesuaian dengan jual beli online sistem *dropshipping*. Adapun akad yang sesuai dengan sistem jual beli online *dropshipping* adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Peneliti ini dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad *wakalah* dan akad *samsarah* yang sesuai dengan sistem jual beli online *dropshipping* (Al-Aidaros, 2016), (Eko Nur Cahyo, 2018), (Triyawan, 2018), (Damayanti, 2020), (Khulwah, 2019). Dibawah ini akad dijelaskan mengenai bagaimana gambaran kesesuaian akad jual beli sistem *dropshipping* dengan akad *wakalah* dan *samsarah* yaitu;

**a. Akad *Samsarah* dalam sistem Jual beli Online Sistem *Dropshipping***

*Akad Samsarah* atau disebut juga dengan istilah makelar yang dapat dipahami sebagai menjualkan barang kepunyaan orang lain dan mencarikan konsumen dengan dasar untuk mendapatkan upah atau fee berdasar dari hasil kerjanya (Dzikrulloh, 2014). Pada akad *samsarah* posisi seorang *simsar* adalah sebagai perpanjangan tangan atau orang yang mencarikan konsumen untuk penjual. Agar transaksi menggunakan *akad samsarah* maka seorang *simsar* harus memenuhi syarat yaitu (Syarqawie, 2014);

1. Perjanjian kerja haruslah jelas diketahui baik kedua belah pihak, baik seorang *dropshipper* dan *supplier* harus mengetahui pekerjaan yang akan dikerjakan.
2. Akad bisa diketahui manfaatnya dan dapat diserahkan, *dropshipper* haruslah sanggup dan mampu menjalankan pekerjaan.

3. Simsar bekerja berdasarkan izin pemberi kuasa, jika dalam pekerjaannya tidak mendapat izin dari yang memberi kuasa maka pekerjaan tersebut tidak lah sah,
4. Akad tidak bermaksud untuk hal yang maksiat atau haram manfaatnya.
5. Mempunyai sikap amanah dan dapat dipercaya.

Adapun pada akad *wakalah* seorang al-wakil akan mendapat upah sesudah menunaikan pekerjaannya berbeda dengan akad *samsarah*, pada akad *samsarah* memberikan hak untuk wakil untuk menentukan sendiri upah yang didapat oleh simsar. Adapun upah yang didapat simsar adalah berdasarkan selisih harga atau markup dari harga pokok yang ditentukan penjual berdasar kesepakatan, menjadikan seorang simsar mengambil keuntungan diawal jika pekerjaannya selesai terlaksana (Akad Wasathah, 2014).

Bagaimana kesesuaian akad *samsarah* dapat menjelaskan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping*, maka dalam hal ini akad *samsarah* bisa dibilang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online *dropshipping*. Ini dikarenakan posisi *dropshipper* sebagai orang yang mencarikan konsumen untuk *supplier* dengan cara menjualkan barang kepemilikan *supplier*. Adapun konsekuensi dari seorang *dropshipper* menggunakan akad *samsarah* dalam transaksi *dropshipping* adalah jika terdapat barang tidak laku terjual maka seorang *dropshipper* tidak mendapat keuntungan atau upah dari *supplier* (Akad Wasathah, 2014). Hal ini dikarenakan upah yang didapat oleh *dropshipper* sudah diambil didepan dengan *dropshipper* menentukan harga lebih tinggi atau *markup* dari pada harga yang sudah ditentukan oleh *supplier*.

Sebelum melakukan transaksi *dropshipping* menggunakan akad *samsarah* hendaklah seorang *dropshipper* terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak *supplier*. hal

ini bertujuan untuk transparansi antara pihak *dropshipper* dengan *supplier* terkait harga barang yang akan dijual, terkait keuntungan seberapa banyak yang didapat pihak *dropshipper* yang disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun posisi *dropshipper* disini hanya sebagai perantara penjualan oleh *supplier* dan baru mendapatkan upah jika terdapat barang yang laku terjual oleh *dropshipper* (Eko Nur Cahyo, 2018). Didapatkannya upah jika terdapat barang yang laku terjual oleh *dropshipper* ini sesuai dengan akad yang ada dalam fiqih muamalah yaitu akad *ju'alah* yang berarti sebuah janji atau komitmen untuk memberikan upah atau imbalan tertentu, sebagai bentuk pencapaian yang ditentukan dari hasil sebuah pekerjaan (Akad Ju'alah, 2007). Ini sesuai dengan sistem jual beli online *dropshipping* dengan *akad samsarah* yang mana *dropshipper* baru mendapat upah jikalau dapat menjualkan barang kepemilikan *supplier*.

**b. Akad Wakalah bil Ujrah dalam sistem Jual beli Online Sistem Dropshipping**

Akad *wakalah* atau dikenal juga dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-tafwidh* yang memiliki arti sebagai penyerahan, pelimpahan, dan menguasai (Syarqawie, 2014). *Akad wakalah* juga diartikan sebagai sebuah transaksi yang mana seseorang memilih orang lain yang dipercayainya untuk menggantikan atau mewakilkan tugasnya, hal ini pun diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariat (Khulwah, 2019). Adapun dalam *akad wakalah* yang nantinya bertugas sebagai wakil dari pemberi kuasa akan mendapatkan *ujrah* atau upah berdasarkan hasil kerjanya.

Dalam hal ini bagaimana kesesuaian *akad wakalah* dapat menjelaskan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping*, *akad wakalah* bisa dibilang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli

online dengan *dropshipping*. Ini dikarenakan posisi *dropshipper* sebagai *wakil* dari pemilik barang yaitu *supplier* (*al-muwakkil*). Posisi *dropshipper* disini adalah sebagai yang diberikan kuasa oleh *supplier* untuk menjualkan barang kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh *supplier* dan *dropshipper*, jika tugas dilaksanakan maka dropshipper akan mendapat upah atau *fee* dari *supplier*. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana *akad wakalah* dalam jual beli online sistem *dropshipping* berdasarkan rukunnya, yaitu:

1. *Al-Muwakkil* (Orang yang memberikan kuasa),

Posisi *al-muwakill* adalah sebagai yang nantinya memberikan kuasanya kepada *al-wakil*. Pada transaksi jual beli *dropshipping* posisi sebagai *al-muwakill* atau pemberi kuasa adalah pihak *supplier*. Yang mana *supplier* akan memberikan kuasa kepada dropshipper untuk menjualkan barang dagangannya. Pada penelitian ini posisi *al-muwakill* diambil pada toko fashionfemailee sebagai *supplier*. Yang mana pada toko fashionfemailee sendiri membuka kerjasama jika ada yang ingin bergabung untuk menjadi dropshippernya, menjadikan toko fashionfemailee memberikan kuasanya kepada dropshipper untuk menjual barang kepemilikan *supplier*.

2. *Al-Wakil* (Orang yang diberikan atau menerima kuasa),

Posisi *al-wakil* adalah sebagai yang menerima kuasa dari *al-muwakkil*. Posisi *al-wakil* dalam transaksi jual beli *dropshipping* adalah *dropshipper*, sebagai yang menerima kuasa dari *supplier* (*al-muwakkil*) untuk menjualkan barang kepemilikannya. Adapun pada penelitian ini posisi *dropshipper* dicontohkan narasumber. Sebagaimana para ulama menyatakan bahwasanya *al-wakil* haruslah mengenal *al-muwakkil* sebagai pemberi kuasa begitu pula sebaliknya agar terciptanya hubungan baik diantaranya.

3. *Muwakkil fih* (Obyek yang diwakilkan),

*Muwakkil fih* adalah adalah sehubungan dengan obyek atau pekerjaan yang akan di kuasakan dari *al-muwakkil* kepada *al-wakil*. *Muwakkil fih* adalah sehubungan dengan obyek atau pekerjaan yang akan di kuasakan oleh *supplier* kepada *al-wakil* yaitu *dropshipper*. Yang mana dalam hal ini tugas *dropshipper* adalah sebagai yang akan menjualkan atau memasarkan barang yang dijual oleh *supplier* kepada konsumen. Adapun diketahui dengan jelas bahwa yang diperjual belikan oleh *supplier* adalah barang yang dijual *supplier* berupa pakaian, aksesoris, dll. Yang mana dalam hal ini *dropshipper* akan mendapat upah jika terdapat barang yang laku terjual.

#### 4. *Shighat (ijab dan qabul)*

*Shighat* adalah ucapan atau perkataan dari *al-muwakkil* kepada *al-wakil* untuk menggantikan posisinya, hal ini sebagai bentuk simbol keridhoan *al-muwakkil* untuk menyerahkan kuasanya untuk dijalankan oleh *al-wakil*. *Shighat* akan tercipta ketika pihak *dropshipper* melakukan komunikasi dengan pihak *supplier* untuk mendaftarkan dirinya untuk melakukan kerjasama jual beli menggunakan sistem *drophipping* dengan pihak *supplier*. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan sama-sama mengetahui antara *supplier* dengan *dropshipper*. Dalam jual beli *drophipping* peran *supplier* sangatlah penting, dikarenakan *dropshipper* akan sangat memerlukan informasi terkait barang yang akan dijualnya kepada *supplier*. Menjadikan hubungan yang baik antara *supplier* dan *dropshipper* sangat penting dalam jual beli sistem *drophipping*.

Pada *akad wakalah* jika di implementasikan pada jual beli online *drophipping* maka posisi *dropshipper* hanya sebagai *wakil* dari *supplier* untuk menjualkan barang kepemilikannya. Adapun *akad wakalah* dalam jual beli *drophipping* dapat digambarkan seperti *supplier* sebagai pemilik toko dan *dropshipper* sebagai penjaga toko, yang mana posisi *dropshipper* hanya selaku *wakil* untuk

menjualkan barang kepemilikan *supplier* (Syaikhu A. N., 2020). Akan tetapi perbedaan jual beli online dengan cara *dropshipping* dengan toko *offline* adalah *dropshipper* menjualkan barang *supplier* dengan cara memasarkan produknya melalui media sosial yang dimiliki *dropshipper* menggunakan namanya.

Adapun konsekuensi bagi seorang *dropshipper* ketika menjadi *wakil dari supplier* dalam *akad wakalah* yaitu, seorang *dropshipper* tidak dapat mengambil keuntungan tanpa adanya persetujuan atau ketentuan dari *supplier* (Dzikrulloh, 2014). Hal ini dikarenakan posisi *dropshipper* hanyalah sebagai *wakil dari supplier* menjadikan kekuasaan sebenarnya ada dipihak *supplier*. *Supplier* biasanya akan memberikan upah kepada *dropshipper* berdasarkan dari hasil penjualan barang yang dijual *dropshipper* (Khulwah, 2019), menjadikan *dropshipper* tidak dapat mengambil keuntungan dari ketentuan yang ditentukan *supplier*. Keuntungan atau upah yang diberikan oleh *supplier* biasanya sudah berdasarkan kesepakatan keduanya mengenai pembagiannya atau upahnya.

#### **4. Dropshipping**

##### **a. Pengertian Dropshipping**

Cara baru dalam jual beli pada saat ini yang dipilih oleh pelaku usaha adalah dengan sistem jual beli online *dropshipping*. Salah satu keuntungan dalam menggunakan sistem *dropshipping* ini adalah modal yang dikeluarkan sedikit bahkan ada yang tidak diperlukannya modal, tidak diperlukannya tempat untuk menyimpan stok barang jualan dengan sistem ini (Dzikrulloh, 2014). Kemudahan yang diberikan ini lah yang membuat sistem jual beli *dropshipping* ini cukup disukai oleh pelaku usaha pada saat ini. Dalam sistem jual beli *dropshipping* pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan sistem ini disebut sebagai *dropshipper* yang bertugas sebagai perpanjangan tangan antara konsumen dan produsen.

Adapun pengertian *dropshipping* menurut Feri Sulianta dalam bukunya adalah sebuah metode jual beli secara online dari sebuah badan usaha atau perorangan baik toko online atau *dropshipper* yang tidak melakukan penyetokan barang yang dijualnya, barang didapat melalui kerjasama bisnis dengan produsen sebagai pemilik barang yang dijual sebenarnya (Sulianta, 2014). Pengertian *dropshipping* menurut Setiawan adalah sebuah sistem jual beli yang mana penjualnya atau *dropshipper* menjual barang tanpa menyediakan stok barang yang dijualnya dan melakukan pengiriman, dalam hal ini posisi *dropshipper* sama halnya dengan *marketing* yang bertugas mencari pembeli dan dilanjutkan produsen mengirimkan barang pesanan kepembeli (Setiawan, 2014). Dari pengertian diatas jelas bahwa sistem jual beli *dropshipping* yang membuat individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok barang, dan tidak harus melakukan pengiriman barang sendiri dikarenakan barang akan dikirimkan oleh supplier sebagai yang memiliki barang kepada pembeli.

Dalam sistem jual beli *dropshipping* penjual hanya perlu menyertakan spesifikasi barang yang dijualnya secara jelas dan rinci agar pembeli tertarik dengan barang yang dijual (Wahib, 2018). Yang menjadi ciri khas dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* adalah pemilik barang akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan identitas *dropshipper*, yang mana hal ini menjadikan barang seakan dimiliki oleh *dropshipper* sebagai penjual barang.

#### **b. Skema Umum Dropshipping**

Adapun dalam bisnis dengan sistem *dropshipping* setidaknya ada tiga pihak utama yang terkait dalam jual beli dengan sistem ini. Yang menjadi tiga pihak utama dalam sistem *dropshipping* yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli.



### 1) *Dropshipper*

*Dropshipper* adalah sebutan untuk orang yang menjual barang dagangannya dengan sistem jual beli *dropshipping*, *dropshipper* bertugas sebagai orang yang akan menjual barang secara online dari barang kepemilikan produsen atau *supplier* yang nantinya akan dijual pada *platform* jual beli kepemilikan *dropshipper* (Purnomo, 2012). Posisi *dropshipper* adalah sebagai penengah antara konsumen dan *supplier*, yang mana nantinya jika terdapat pesanan dari konsumen *dropshipper* bertugas untuk meneruskan pesanan konsumen kepada pihak *supplier*.

### 2) *Supplier*


*Supplier* yaitu sebagai mitra kerja dari *dropshipper* atau sebagai pemilik barang dagangan sesungguhnya dari barang yang dijual *dropshipper*. Adapun posisi *supplier* dalam jual beli *dropshipping* adalah yang nantinya mengirimkan barang pesanan langsung kepada pembeli dengan mengatas namakan toko atau nama *dropshipper* sebagai penjual barang (Syafii, 2013). Menjadikan dalam jual beli *dropshipping* posisi *supplier* adalah yang terpenting dikarenakan posisinya sebagai pemilik barang sesungguhnya dari barang yang dijual *dropshipper*.

### 3) Konsumen/ Pembeli

Konsumen atau pembeli sebagai orang yang akan membeli barang dari toko online yang dimiliki oleh *dropshipper* dan yang nantinya akan menerima barang pesanannya yang dikirimkan *supplier* dengan mengatas namakan *dropshipper*.

Dari penjelasan dapat dilihat bahwa tiga oknum ini yang akan terlibat dalam skema jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dibawah ini akan dipaparkan penjelasan serta tahapan secara umum mengenai skema *dropshipping*.

Gambar 2.1 Mekanisme Umum Kerja *Dropshipping*



Sumber: Gambar Diolah

Berpatokan dengan gambar diatas dapat dijelaskan tahapan-tahapan umum dalam sistem jual beli dengan *dropshipping* yaitu (Tamara, 2020):

- 1) Tahapan awal dalam melakukan jual beli sistem *dropshipping* adalah dropshipper memilih dan mencari *supplier* yang didapat dipercaya sebagai mitra kerja dan yang mau diajak berkerjasama dengan sistem jual beli *dropshipping*.
- 2) Kemudian dilanjut dengan *dropshipper* membuat akun media sosial, dan kemudian memasarkan barang kepemilikan supplier di akun media sosialnya dengan menampilkan kriteria barang yang dijual secara terperinci agar mendapatkan hasil trafik penjualan.
- 3) Konsumen, mencari atau memilih barang yang diinginkannya dari media sosial yang dimiliki *dropshipper*, dilanjutkan dengan melakukan pemesanan dan membayar terlebih dahulu barang yang dipesannya melalui sosial media *dropshipper*. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dilakukan dengan mentransfer uang sesuai dengan harga yang dicantumkan pada *etalase* dropshipper.
- 4) Setelah mendapat pesanan dan pembayaran dari konsumen, dropshipper kemudian akan meneruskan pesanan pembelian ke

*supplier*: untuk nantinya dikemas dan dikirimkan barang pesanan kealamat pembeli.

- 5) Setelah mendapat terusan pesanan dari *dropshipper*, *supplier* akan menyiapkan barang dan melakukan pengemasan pada barang yang dipesan konsumen.
- 6) Tahapan terakhir di lanjutkan dengan *supplier* mengirimkan pesanan kealamat pembeli, dengan mencantumkan nama toko atau media sosial *dropshipper* sebagai pengirim, menjadikan barang yang dikirim oleh *supplier* kepada konsumen seakan dikirim oleh *dropshipper*.

### c. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Pada saat ini sistem jual beli menggunakan *dropshipping* cukup digandrungi bagi para calon pelaku usaha baru dan lama. Adapun *dropshipping* sendiri dipilih dikarenakan caranya yang mudah dan tidak memerlukan modal banyak menjadikan sistem jual beli menggunakan *dropshipping* menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang baru mau memulai usaha jual beli secara online.

Dengan keuntungan dan kemudahan berjalan dengan sistem *dropshipping*, sistem ini pun tidak luput dari kekurangan masih banyak kelemahan dalam sistem ini yang masih perlu dipertimbangkan kembali bagi pelaku usaha yang mau menjalankan usaha dengan sistem *dropshipping*. Dibawah ini akan di uraikan beberapa kekurangan dan keuntungan dari sistem jual beli menggunakan *dropshipping*, yaitu:

Dalam *dropshipping* setidaknya terdapat 4 spesifik kelebihan dalam jual beli online sistem *dropshipping* ini (Ambarwati, 2019), yaitu:

#### 1) Jangkawan Produk Yang Dijual Luas

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan *dropshipping* dapat menjual apa saja yang diinginkannya baik produk kosmetik, elektronik, pakian dan laianya, menjadikan

*dropshipper* tidak dibatasi menentukan barang yang ingin dijualnya. Jika terjalin hubungan yang baik antara *dropshipper* dan *supplier*, *supplier* akan memberikan hak kepada *dropshipper* untuk menentukan harga barang yang dijualnya di atas harga pokok, atau memberikan *fee* sebagai upah kepada *dropshipper* jika ada barang yang laku terjual.

## 2) Resiko Penjualan relatif kecil

Yang menarik dari jual beli menggunakan sistem *dropshipping* resiko kerugian sangatlah kecil. Resiko kecil tersebut dikarenakan, modal yang relatif sedikit dan bahkan hampir tidak ada, dalam sistem ini menjadikan jual beli dengan sistem *dropshipping* menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang mau memulai usaha jual beli secara *dropshipping*. Dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* penjual atau *dropshipper* tidak perlu melakukan stok barang yang dijualnya, dikarenakan barang yang dijual nantinya akan dikirim langsung oleh *supplier* kepada pembeli dengan mengatas namakan *dropshipper*. Ini menjadikan *dropshipper* terhindar dari resiko barang tidak terjual dikarenakan *dropshipper* tidak memiliki stok barang yang dijualnya. Yang ketiga tidak terjebaknya resiko perubahan *trend* produk, dalam *dropshipping* barang yang tidak tren lagi dipasaran dapat digantikan dengan produk baru tanpa harus memikirkan barang tidak laku.

## 3) Bisnis ini Mudah dan Praktis

*Dropshipper* tidak perlu menyediakan ruang penyimpanan barang atau kantor, dikarenakan barang diproses langsung dan dikirim oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper* sebagai penjual barang. *Dropshipper* terhindar dari pengemasan barang dan pengiriman barang, dikarenakan barang akan dikemas dan dikirim langsung oleh *supplier* atau pemilik

barang. Tidak perlu memiliki pekerja tambahan dikarenakan semuanya dapat dilakukan sendiri melalui seluler *dropshipper*.

4) Tidak akan Kerepotan dan kelelahan

Jual beli secara online pada umumnya, sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu selagi terdapat koneksi internet. *Dropshipper* juga terhindar dari proses menghasilkan produk, manajemen karyawan dan produksi, pengemasan dan pengantaran barang. Dikarenakan semua dilakukan oleh pihak *supplier* langsung.

Selin kelebihan yang dijabarkan sistem jual beli *dropshipping* juga memiliki kelemahan (Syafii, 2013), antaranya yaitu:

1) Hanya sebagai perantara

*Dropshipper* menjual barang yang tidak dimilikinya, kepunyaan dan stok barang dimiliki oleh *supplier* sebagai pemilik barang yang juga nantinya akan mengirimkan barang langsung ke pembeli. *Dropshipper* tidak memiliki kuasa untuk mengontrol barang yang dijualnya tanpa *supplier* karena *dropshipper* hanya perantara *supplier* dengan konsumen.

2) Keterbatasan dan hanya mengandalkan produsen

Barang yang jual tidak dapat dimodifikasi atau diubah oleh *dropshipper*, dikarenakan keterbatasan dari tidak adanya barang di *dropshipper* menjadikan *dropshipper* mempercayakan semuanya kepada *supplier*.

3) Kesulitan memantau stok barang

*Dropshipper* memiliki tugas penting yaitu dalam memantau jumlah stok barang yang dimiliki produsen untuk memastikan stok dari barang yang dijual *dropshipper*.

4) Resiko komplain Pembeli

Barang yang tidak pernah dilihat dan dimiliki oleh *dropshipper*, beresiko barang akan mendapat komplek dari

pembeli jika terjadi kesalahan, cacat, dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang tertera pada deskripsi. Pembeli melakukan keluhan *dropshipper* dikarenakan sepengetahuan pembeli barang yang dibelinya adalah barang kepemilikan *dropshipper*.

5) Kendala yang terjadi di supplier

Dikarenakan barang tidak dimiliki, *dropshipper* hanya mempercayakan sepenuhnya kepada produsen sebagai pemilik barang jualannya dan juga terjadi permasalahan atau kerusakan dalam pengelolaan maka dapat menghambat transaksi antara *dropshipper* dengan *supplier*.

6) Komunikasi yang tidak terjalin

Resiko *dropshipper* adalah nama baik dikarenakan *supplier* sebagai pemilik barang beresiko melakukan klaim langsung atas namanya pada barang yang dikirimkan kepada pembeli jika tidak terjadinya komunikasi antara *dropshipper* dan *produsen*.

**d. Dasar Hukum Dropshipping**

Kemajuan teknologi memberikan kita kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satu kemudahan yang kita rasakan pada saat ini adalah kemudahan berbelanja secara online. Dalam kemudahan yang diberikan pasti juga tidak terlepas dari resiko yang ada, maka dari itu diperlukannya regulasi atau hukum yang mengatur agar berjalan sesuai dengan mestinya. Ditambah lagi pada saat ini bermacam model dan bentuk transaksi jual beli secara online menjadikan perlunya regulasi atau hukum yang mengatur. *Dropshipping* adalah salah satu model jual beli online yang diminati pada saat ini dan dalam transaksi ini juga tidak terlepas dari resiko dan kekurangan dalam transaksinya.

Membahas mengenai regulasi atau hukum yang mengatur mengenai sistem *dropshipping* pada dasarnya tidak ada regulasi atau hukum yang membahas mengenai *dropshipping* secara spesifik dan

mendalam. Dikarenakan sistem jual beli *dropshipping* masih memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli online atau elektronik yang mana dalam transaksi ini relatif memiliki resiko yang sama dan menimbulkan perjanjian tanpa adanya pertemuan antara para pihak yang melakukan transaksi (Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, 2020) . Namun perbedaan dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* yaitu adanya *dropshipper* sebagai orang ketiga atau perpanjangan tangan antara *supplier* sebagai pemilik barang dengan konsumen sebagai pembeli.

Dalam undang-undang sendiri hukum yang mengatur transaksi jual beli secara elektronik dibahas pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUIITE. Pada UUIITE ini memberikan dua hal penting yaitu pertama pengakuan, dokumen, kerangka dan pembuktian secara hukum mengenai jual beli elektronik, yang kedua klasifikasi pelanggaran dan sanksi pidana pelanggaran pada transaksi jual beli elektronik (Destyana, 2018). Pada pasal 1 ayat 2 UUIITE dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik yang mana dalam *dropshipping* adalah salah satu perwujudan dari ketentuan tersebut.

Adapun membahas *dropshipping* berdasar pada fatwa DSN MUI sama halnya dengan undang-undang yaitu tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai sistem *dropshipping* secara jelas. Akan tetapi dilihat dari bentuk kerjasama dan dalam sistem jual beli *dropshipping* memiliki kesamaan dengan perantara atau akad-akad yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti (Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti, 2014).

Kenapa fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti ini terbilang bisa menjawab dari segi

hukum dalam jual beli sistem *dropshipping* dikarenakan posisi dropshipper perantara penjualan antara supplier dan konsumen.

Dalam fatwa ini setidaknya terdapat akad-akad yang berkaitan dengan keperantaraan (*wasathah*) yang dibahas yaitu akad *Wakalah*, *Wakalah bil Ujrah*, *Ijarah*, *al-Samsarah* dan *Akad Ju'alah* dan terdapat dua akad yang sesuai untuk menjawab hukum mengenai *dropshipping* dalam fatwa ini yaitu akad *Wakalah* dan *al-Samsarah*. Dalam Fatwa ini dijelaskan ketentuan terkait akad *wasathah* tanpa melibatkan LKS yang dijalankan dengan akad *wakalah bil ujarah* berlaku ketentuan akad *ijarah* dan *wasathah* yang dijalankan dengan akad *samsarah* dilaksanakan dengan akad *ju'alah* (Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, 2014).


Yang mana dalam jual beli sistem *dropshipping* selagi masih tidak melanggar syarat sah jual beli dalam islam maka transaksi tersebut sah hukumnya (Rifa'i, 2017). Dimaksud tidak melanggar syariat adalah tidak menjual barang yang haram, menjelaskan barang sesuai mestinya dengan jelas dan terperinci dan salah satu atau kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah bagian dari skripsi yang menggambarkan pola pikir peneliti dengan menggabungkan teori atau konsep dengan fenomena yang ingin diteliti (Sugiono, 2010). Kerangka pemikiran menggambarkan urutan penyelesaian masalah atau cara-cara menemukan jawaban penelitian. Dibawah ini akan disampaikan kerangka berfikir untuk menjawab terkait topik yang diteliti.



Gambar 2.2 Alur Kerangka Berfikir



Sumber: Gambar Diolah

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi yang didapat dari pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Disini peneliti menggali informasi dari pihak *dropshipper*. Selain itu, dalam sistem *dropshipping* ini ada pihak lain yang terlibat yaitu *supplier* dan pembeli. Dimana informasi yang didapatkan oleh peneliti dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada *dropshipper* dan *supplier* dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada *dropshipper* dan *supplier* yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Dari penggalian informasi yang didapat dari pihak *dropshipper* maka akan diketahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* yang terjadi dalam sistem *dropshipping*. Dari mekanisme yang didapat kemudian dianalisis dengan mengkompernya dengan akad yang ada dalam jual beli *dropshipping* yaitu akad samsarah dan akad wakalah untuk selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah suatu cara, prosedur, dalam tahapan-tahapan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik yang sesuai. Metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang ada dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metodologi yang digunakan (Muhadjir N. , 2000). Dengan adanya metode penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan tentang berbagai cara dalam melakukan penelitian berdasarkan gejala atau fakta-fakta secara ilmiah dilapangan.

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, obsevasi, angket dan menggunakan dokumenasi. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan akan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan sistematis.

Adapun data yang diperoleh terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan pembagian angket atau kuesioner kepada objek yang diteliti yaitu kepada dropshipper dan data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumen yang sudah olah atau *publish* yang berkaitan dengan topik yaitu Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Persepektif Hukum Bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan serta mengalisis berbagai keadaan dan kondisi dari berbagai data yang didapat dilapangan berupa hasil wawancara atau pengamatan penelitian dilapangan dengan narasumber (Winartha, 2006). Pendekatan yang digunakan

menggunakan metode deskriptif dan akan dianalisis dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis yang bertujuan untuk membandingkan sebuah variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2010), yang mana nantinya dalam penelitian ini akan mengkomparasikan antara akad yang ada dalam sistem jual beli *dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan informasi, untuk nantinya memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan pada toko online yang menggunakan sistem *dropshipping* dalam pelaksanaan jual belinya di *marketplace* Shopee.

*Marketplace* Shopee sendiri dipilih oleh peneliti dikarenakan banyaknya orang saat ini memilih berbelanja secara online untuk memenuhi kebutuhannya, dan *marketplace* adalah salah satu *markrtplace* yang banyak dipilih oleh orang untuk berbelanja secara online. Menjadikan pelaku usaha dan *dropshipper* banyak membuka toko online di *marketplce* ini. Shopee sendiri adalah salah satu *marketplace* yang menyediakan layanan *dropship* otomatis di aplikasinya menjadikan pelaku usaha dengan *dropshipping* merasa terfasilitasi.

#### **C. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Desember 2021 sampai Mei 2022.

#### **D. Subjek dan Obyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sebuah sumber data atau informasi yang berasal dari narasumber yang nantinya akan memberikan informasi berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Amirin, 1998). Berdasarkan penjelasan yang dapat diambil sebagai subjek dalam peneliti ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem

*dropshipping* pada *marketplace* Shopee dan satu supplier. Yang mana dalam penelitian ini peneliti akan mewawancari enam narasumber, yaitu:

Tabel 3.1 List Nama penjual di Shopee

No.	Nama	Nama Toko di Shopee
1.	Apriliaawisnu96	AWDY ID
2.	Terraterrynova	Novastuff
3.	Bellaheidy_	bee.earing
4.	Laily Qodriatun	Klambinta
5.	Riana Lestari	riiaf.loo
6.	Dinata	Fashionfemalee

Sumber: Tabel Diolah

Narasumber sebagai dropshipper ini dipilih karena pada praktiknya dilapangan narasumber berjualan dengan sistem jual beli dropshipping pada *marketpalce* Shopee. Narasumber dropshipper didapat berdasarkan terdaptarnya dropshipper pada toko supplier yaitu Fawers dan Fashionfemalee. Supplier dipilih dari toko Fashionfemalee yang dalam praktiknya toko ini memberikan akses dropshipper untuk menjalin kerjasama bisnis dengan sistem jual beli dropshipping. pada laman toko Fashionfemalee menginformasikan bahwa toko ini membuka jual beli dengan sistem dropshipping.

Sedangkan obyek atau sasaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab topik yang diteliti mengenai Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam yang nantinya berstudi kasus pada pelaku usaha di *marketpace* Shopee. Adapun obyek diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui akad, mekanisme, dan kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No.93. Subjek dan obyek yang disampaikan diatas akan dijadikan sumber data bagi peneliti agar mendapatkan informasi mengenai topik yang diteliti.

### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang didapat oleh peneliti berkaitan dengan metode peneliti dalam mengumpulkan data. Sumber data yang peneliti gunakan diterbagi menjadi dua sumber, yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer (*primary data*)**

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari sumber data, atau dimaksud dengan hasil dari melakukan wawancara atau observasi langsung ke narasumber menjadikan data yang didapat dijamin keasliannya. Data yang diambil secara langsung dari sumber primer berupa fakta atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya (Sarwono, 2006). Dan dalam penelitian ini sumber primer yang didapat bersumber langsung oleh supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee dengan mewawancari enam narasumber.

#### **2. Sumber Data Sekunder (*secondary data*)**

Data sekunder menyebutkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan kemudian dijadikan sebagai landasan atau patokan yang bersifat teoritis (Sarwono, 2006). Sumber data sekunder dalam penelitian ini data yang didapat dalam bentuk yang sudah diolah oleh berbagai pihak dalam bentuk dokumen sehingga bisanya sudah dipublikasikan. Sumber data sekunder yang juga digunakan oleh peneliti berasal dari buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan topik penelitian yaitu analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dalam persepektif hukum bisnis islam.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan adalah data yang didapat dari literatur dokumen atau catatan-catatan yang sebuah cara untuk mendapatkan informasi berupa data dengan tujuan untuk memberikan gambaran keadaan

yang terjadi pada tempat yang diteliti dengan melakukan wawancara, observasi maupun dengan melakukan dokumentasi dilapangan. Hakikatnya pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapat hasil yang objektif dari sisi pandang peneliti berdasarkan hasil penelitian yang didapat. Pengumpulan data yang dilakukan berkisar pada beberapa instrumen yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data mengunakan metode observasi adalah kegiatan untuk mendapat informasi dengan mengamati dan pencatatan bersarkan fakta secara langsung kepada objek yang diteliti. Obserasi merupakan bentuk teknik operasional mendapat informasi melalui tahapan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diteliti secara langsung dilapangan berdasarkan sisi pandang peneliti (Teguh, 2005). Observasi dilakukan dengan cara mengamati supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketpalce* Shopee dengan memperhatikan produk yang diperjual pelaku usaha di media sosilanya dan informasi lainnya terkait topik penelitian.

2. Metode Kuesioner atau Angket

Metode angket merupakan metode pengumpulan data atau informasi melalui formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada narasumber dengan tujuan mendapatkan jawaban atau tanggapan yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan (Mardalis, 2008). Narasumber nantinya akan menjawab pertanyaan yang dipersiapkan peneliti secara sistematis yang berkaitan dengan topik dan narasumber diminta memeberikan jawaban berdasarkan apa yang terjadi dilapangan.

Kuesioner yang nantinya digunakan berupa kuesioner digital dari Google Formulir yang akan disebarakan kepada narasumber yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di

*marketpace* Shopee. Metode ini dipilih untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Metode Wawancara

Wawancara adalah tahapan dalam mengumpulkan informasi atau data dengan cara melakukan komunikasi secara verbal melalui percakapan dengan narasumber. Wawancara dipilih oleh peneliti dengan maksud mendapat informasi secara utuh melalui pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang terstruktur yang mana nantinya peneliti akan mengajukan pertanyaan bersarkan urutan yang sistematis.

Dalam penelitian ini wawancara akan bersumber pada supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* pada *marketpalce* Shopee dengan tujuan mendapatkan informasi yang sebenarnya dari narasumber yang berdasar pada pertanyaan mengenai topik yang diajukan.

### 4. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumntasi merupakan cara mengumpulkan informasi dalam bentuk data tertulis atau dokumen-dokumen, buku, artikel, jurnal, paper, peraturan perundangan, catatan-catatan atau informasi yang di publish di media informasi yang berkaitan dengan informasi terkait penelitian (Arikunto S. , 1983). Cara ini dipilih oleh peneliti dengan maksud untuk mencari konsep atau teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti akan mencari informasi yang berkaitan dengan analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dalam persepektif hukum bisnis islam. Peneliti juga menggunakan peraturan perundangan dari Fatwa DSN MUI No.93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti untuk mengkomparasi dengan akad yang ada dalam jual beli *dropshipping*.

## G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga data lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2006). Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Instrumen penelitian berdasarkan kuesioner yang nantinya digunakan berupa kuesioner digital atau dari Google Formulir yang akan diajukan kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee. Adapun jenis kuesioner yang digunakan menggunakan jenis kuesioner terbuka (*open question*) yang mana nantinya responden bebas memberikan jawaban berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan peneliti. Instrumen dalam wawancara yang nantinya digunakan berupa alat tulis untuk pencatatan dan handphone untuk merekam. Adapun wawancara dilakukan dengan narasumber supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee. Adapun instrumen observasi memerlukan alat tulis, dan handphone untuk melakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketpalce* Shopee. Dan instrumen dokumentasi menggunakan alat tulis, buku, laptop untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu tahapan mengolah data yang dikerjakan, untuk dapat berkerja dengan data, menemukan pola dan kemudian digabungkan untuk mendapatkan hal yang penting yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diungkapkan kepada pembaca. Analisis data digunakan untuk menyusun hasil wawancara atau observasi penelitian dalam bentuk yang lebih sistematis, untuk disajikan agar lebih mudah diolah atau pahami mengenai topik pembahasan yang diteliti (Muhadjir N. , 2000). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara akurat mengenai analisis



praktek akad jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dalam persepektif hukum bisnis islam.

Berdasarkan penjelasan diatas teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi pada saat itu (Muhammad, 2008). Pendekatan yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan akan dianalisis dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis yang bertujuan untuk membandingkan sebuah variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2010). Analisis komparatif digunakan menjawab kesesuaian akad yang ada di *dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI No.93. Hasil kajian analisis data yang didapat dari berbagai penelitian atau data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian dianalisa untuk mendapat sebuah hasil yang nantinya ditarik kesimpulan untuk diuraikan dalam bentuk yang sistematis.

Penjelasan penelitian kualitatif merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan analisa data yang beragam. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan lebih terperinci dengan cara mencari informasi yang sedalam-dalamnya (Sugianto, 2020). Dalam penelitian kualitatif semakin terperinci informasi yang didapat maka akan semakin baik pula kualitasnya.

Penjelasan metode deskriptif merupakan metode analisis yang mendeskripsikan permasalahan secara luas dan terperinci sebagai sebuah permasalahan dan kemudian menganalisis masalah tersebut, dengan memberikan perbandingan serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasar dari hasil fakta-fakta yang didapat dilapangan (Nawawi H. , 2007). Metode deskriptif digunakan untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam menganalisis data kualitatif, analisis akan dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebelum dan sampai dengan selesai berlangsungnya penelitian dilapangan. Adapun tahapan analisis data kualitatif yang digunakan peneliti menurut Sugiyono yang mengemukakan bahwa analisis data adalah proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti turun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. (Sugiono, 2010). Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian dilapangan menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data digunakan untuk memilih-milih data penelitian yang penting secara terperinci yang berkaitan dengan topik, mencari tema dan polanya dan membuang bagian data yang tidak berkaitan dengan topik sehingga memberikan konsep dan gambaran yang lebih jelas pada penelitian.

Adapun reduksi data digunakan agar mendapatkan data yang lebih jelas dan terfokus pada data yang lebih penting, hal ini dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dan pengolahan data kedepannya dengan lebih terfokus. Reduksi data dalam penelitian ini difokuskan pada dropshipper dengan memfokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui akad, mekanisme *dropshipping* di Shopee dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah pengumpulan data dan reduksi data maka tahapan selanjutnya adalah display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya akan disajikan dengan cara pencatatan, matrik, grafik, atau bagan. Data dalam peneliti ini akan

menampilkan data yang telah di reduksi atau dirangkum dalam bentuk narasi atau teks yang ditulis secara sistematis (Miles, 1992). Penyajian data dalam tahap ini akan menjadikan data yang diolah lebih terarah atau terorganisir sehingga data lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya data yang sudah di reduksi dapat dikorelasikan dengan rumusan masalah yaitu mengetahui akad dengan membaginya menjadi dua bagian yaitu akad samsarah dan akad wakalah, mekanisme *dropshipping* di Shopee dan kesesuaian antar akad dengan fatwa DSN MUI No.93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS. Adapun data yang akan disajikan adalah dengan mendeskripsikan hasil analisis berdasarkan uraian dalam rumusan masalah.

### 3. Penarikan kesimpulan (*verifring data*)

Kesimpulan sendiri digunakan untuk menjelaskan secara mendasar mengenai permasalahan dalam penelitian. Jika langkah-langkah dalam analisis data telah terkumpul kemudian akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan akan dijabarkan dengan cara induktif yang mana nantinya akan dikhususkan atau secara objektif untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan akan dikomper kembali dengan hasil reduksi dan penyajian data agar kesimpulan nantinya masih berkaitan dan tidak melenceng dari pembahasan penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini nantinya akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, tujuan, dan fokus yang ada dalam penelitian yang dijabarkan secara lebih singkat dan mudah untuk dipahami berdasarkan topik penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Shopee**

Shopee adalah salah satu dari sekian banyak marketplace online yang menjual berbagai barang kebutuhan saat ini. Shopee memberikan kemudahan dalam pelayanan berbelanja online lebih mudah dan cepat dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Berbagai macam produk yang dijual pada marketplace ini mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, otomotif, pembayaran tagihan-tagihan sampai kebutuhan sehari-hari lainnya semuanya dapat terpenuhi dengan berbelanja di marketplace Shopee. Menjadikan semua kegiatan pemenuhan dapat di akses hanya dengan satu aplikasi.

Gambar 4.1 Logo Marketplace Shopee



Sumber: (Shopee H. , 2021)

Shopee sendiri pertama kali di luncurkan pada tahun 2015 di negara Singapura yang didirikan oleh Forrest Xiadong (Shopee C. , 2021). Forrest Xiandong sendiri memang terkenal dalam bidang IT yang mana sebelumnya pernah meluncurkan game online yang bernama Garena dengan nama perusahaannya Sea Ltd yang berpusat di negara Singapura Dengan CEO Shopee yaitu Chris Feng.

Shopee sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2015 beberapa bulan sesudah peluncurannya di negara asalnya. Pada saat yang sama Shopee juga memperkenalkan pada negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Di Indonesia sendiri Shopee di *Executive Directorri* oleh Chistin Djuarto (Shopee C. , 2021). Shopee dianggap sebagai pelopor berbelanja mudah hanya melalui ponsel, yang mana pada saat itu masih tidak terlalu banyak masyarakat Indonesia mengenal berbelanja secara online. Kalau dicek pada saat ini unduhan melalui aplikasi Shopee di Playstore tercatat Shopee memiliki lebih dari 100 juta unduhan dan menempati peringkat pertama pada kategori belanja. Shopee memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya lebih luas melalui shopee dan bagi konsumen untuk menyediakan wadah berbelanja dan pembayaran yang lebih aman.

## 2. Fitur dan Produk Shopee

Kehadiran markteplace shopee di Indonesia menjadi salah satu meningkatkan minat warga indonesia dalam berbelanja online. Tidak hanya mudah diakses Shopee juga hadir dengan berbagaimacam fitur dan produk yang dijual di dalamnya. Pada laman awal aplikasi shopee pengguna akan melihat kagegori-kategori produk yang dijual di shopee. Adapaun kategori-kategori produk yang di jual terdapat 26 kategori produk diantaranya elektronik, makanan dan minuman, kecantikan, perlengkapan rumah, pakaian wanita dan pria, sepatu, tas, fashion bayi dan anak, aksesoris, jam tangan, fotografi, otomotif dan banyak laiannya. Adapun beberapa fitur yang disajikan dalam marketpace shopee diantaranya (Shopee H. , 2021):

### a. COD

COD atau kepanjangannya Cash on Delivery yang mana dalam fitur ini memberikan kemudahan bagi pembeli untuk membeli barang yang diinginkannya dengan membayar sesudah barang sampai ditangan pembeli. (Shopee H. , 2021).

### b. Voucher Gratis Ongkir dan Cashback

Voucher cashback adalah potongan harga biasanya diberikan dalam bentuk koin shopee yang mana koin shopee ini dapat digunakan sebagai potongan harga dalam belanjaan selanjutnya. Voucher gratis ongkir pembeli dapat membeli barang tanpa harus khawatir membayar biaya ongkos kirimnya.

c. **Shopee Pay**

Fitur ShopeePay adalah fitur yang memungkinkan pengguna Shopee untuk menyimpan uangnya dalam bentuk dompet elektronik di Shopee (Shopee H. , 2021).

d. **Pembayaran Tagihan**

Tagihan-tagihan yang dapat dibayarkan melalui aplikasi diantaranya PLN, PDAM, Kartu kredit, Pasca bayar, BPJS, PGN, PBB dan banyak lainnya.

e. **Tawar menawar**

Yang mana fitur ini memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang ada dan mengajukan harga yang diinginkannya kepada penjual.

f. **Shopee Food**

Ini adalah fitur baru dari shopee Indonesia yaitu Shopee Food yang mana ini adalah fitur yang menawarkan pembelian makanan dan minuman secara online.

### **3. Cara *Dropshipping* Otomatis Shopee**

Shopee adalah salah satu marketplace yang menyediakan layanan *dropshipping* secara langsung pada aplikasinya. Tahapan *dropshipping* di Shopee hampir sama dengan saat kita berbelanja di Shopee akan tetapi hanya perlu mengklik “*irim sebagai dropshipper*” di laman *checkout* pada pembayaran barang, adapun tahapannya (Shopee H. , 2021);

- a. Tahapan pertama, dropshipper haruslah memiliki akun di *marketplace* Shopee.
- b. *Dropshipper* mencari barang yang dijualnya pada kolom pencarian di Shopee atau pada toko *supplier* tempatnya berkejasama.
- c. Sesudah menemukan barang yang dijualnya, *dropshipper* dapat melanjutkan dengan mengklik memasukan pesanan kekeranjang atau klik “beli sekarang”.
- d. Ketika mengklik “beli sekarang” akan muncul tampilan (ukuran, warna, jumlah, dll) dan masukan spesifikasi sesuai dengan permintaan konsumen. jika selesai dapat dilanjutkan dengan mengklik “beli sekarang” dan diteruskan kelaman “*checkout*”.
- e. Pada laman “*checkout*” *dropshipper* akan memasukkan nama, nomer telpon, dan alamat pembeli. Dan *dropshipper* bisa memilih jenis jasa kurir, laman ini juga berisikan rincian harga yang harus dibayarkan oleh *dropshipper*.

Gambar 4.2 Laman *Checkout* Shopee

The screenshot shows the Shopee checkout interface. At the top, it says 'Shopee | Checkout'. Below that is the shipping address: 'Alamat Pengiriman: HANI IRAWATI (+62) 89999123456 Jalan Mawar Bahagia 3 no.9K JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA'. There are buttons for 'Kirim' and 'Batal'. A checkbox labeled 'Kirim sebagai Dropshipper' is checked. To its right are input fields for 'Nama' and 'Nomor Telepon', followed by a 'Siapkan' button. A red box highlights the checkbox and the input fields. An arrow points from this box to a callout box containing the text: 'KOLOM DROPSHIP, SILAKAN MASUKAN NAMA OLSHOP & NO TELP'. Below the form, there is a table of products and shipping options.

Produk Dipesan	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal Produk
Beauty Center			
Serum Whitening Gold Jaya Mandi by Hanasui / BPOM NA ...	Rp8.245	5	Rp41.225
Pesanan: (3 item) Terbilang pesanan per paket			
Opsi Pengiriman: JET Express Terbitim dalam 1-2 hari		USAH	Rp10.000
Total Pesanan (Produk):			Rp51.225

Sumber (Shopee H. , 2021)

- f. Terakhir mengirimkan barang atas nama *dropshipper* yaitu dengan mengklik “*irim sebagai dropshipper*”. Dengan mengisi “*nama dan nomer telepon*”. Sesudah mengisi dan

melakukan pembayaran maka *supplier* akan mengirimkan barang kealamat dicantumkan.

Gambar 4.3 Kirim Sebagai Dropshipper Shopee



Kirim sebagai Dropshipper <input checked="" type="checkbox"/>	
Nama Pengirim	Nama
No. Telepon Pengirim	No. Telepon

Sumber (Shopee H. , 2021)

- g. Sesudah melakukan pembayaran maka akan muncul no. pesanan atau no. resi kemudian nomer ini yang di informasikan kepada konsumen.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Mekanisme *Dropshipping* Pelaku Usaha di Marketplace Shopee

Terkhusus pada jual beli *dropshipping* setidaknya melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen. Adapun posisi konsumen adalah pembeli yang nantinya memesan ke *dropshipper*, posisi *supplier* adalah penyedia barang yang akan jual oleh *dropshipper*, dan posisi *dropshipper* yang bertugas sebagai perantara antara konsumen dan *supplier* yang menjualkan barang kepemilikan *supplier* (Damayanti, 2020).

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada marketplace Shopee dengan menjelaskan dari keterkaitan antara para pihak, baik mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* dan mekanisme jika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen melalui marketplace Shopee dan dijelaskan pula bagaimana jika *dropshipper* menggunakan *dropshipping* otomatis dari Shopee.



Adapun hasil penelitian ini di dapat dari wawancara yang dilakukan pada lima *dropshipper* dan satu *supplier* untuk memperjelas hasil penelitian. Dibawah akan dijelaskan mengenai mekanisme jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* pada *marketplace* Shopee.

**a. Mekanisme Kerjasama penjualan antara *Dropshipper* dengan *Supplier***


Pada jual beli dengan sistem *dropshipping* posisi *supplier* sendiri adalah sebagai penyedia barang untuk *dropshipper*; dikarenakan pada jual beli *dropshipping*, *dropshipper* dalam menjual barang tidaklah memiliki barang yang di jualnya melainkan barang yang dijualnya adalah barang kepemilikan *supplier*. Dan posisi *dropshipper* disini hanya sebagai perantara atau yang mencarikan konsumen untuk *supplier*. Menjadikan *supplier* yang baik dan dapat dipercaya yang harusnya menjadi rekan kerjasama *dropshipper*. Untuk memulai jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pertama yang harus dilakukan adalah mencari rekan atau *supplier* yang mau diajak kerjasama menggunakan sistem *dropshipping*.

Pada dasarnya setiap *supplier* memiliki syarat atau ketentuan kerjasama yang berbeda-beda untuk menjadi rekannya, akan tetapi maksud dan tujuannya relatif sama. Dibawah ini akan di sampaikan bagaimana mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan pihak *supplier* dalam jual beli online *dropshipping*. kerjasama dalam hal ini berupa ketentuan syarat-syarat yang di ajukan oleh pihak *supplier* untuk terjalinnya kerjasama dengan cara *dropshipping*.

Adapun tahapan ini didapat dari hasil *survey* pada narasumber dan diperjelas dengan mewawancarai toko Fashionfemalee sebagai *supplier* yang membuka kerjasama

dengan cara reseller atau *dropshipping* di Shopee. Adapun hasil wawancara yang didapat berupa bagaimana mekanisme kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper*, yaitu;

Gambar 4.4 Mekanisme Kerjasama Dropshipper dengan Supplier



Sumber: Gambar diolah

Dari mekanisme di atas akan dijelaskan bagaimana tahapan kerjasama dari *dropshipper* kepada *supplier*, Tahapan ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak toko fashionfemalee sebagai narasumber adapun tahapannya yaitu:

- 1) Pertama, *Dropshipper* mencari *supplier* terpercaya dan mau diajak kerjasama jual beli menggunakan sistem jual beli *dropshipping*.
- 2) Kedua, jika sudah mendapat *supplier*, dapat dimulai dengan membuka komunikasi menanyakan terkait informasi mengenai kerjasama jika jual beli menggunakan *dropshipping* dengan *supplier*.
- 3) Selanjutnya pihak *supplier* akan memberikan informasi syarat dan ketentuan jika mau bergabung atau kerjasama menjadi *dropshipper* di tokonya.
- 4) Sesudah mereview syarat dan ketentuan dan sesuai *dropshipper* dapat melakukan registrasi dirinya menjadi agen dari *supplier* dengan memberikan informasi diri sesuai permintaan *supplier*.
- 5) *Supplier* mendapatkan data registrasi dari *dropshipper*, dan mereview apak sesuai untuk menjadi drohippernya.
- 6) Jika sudah sesuai dan terdaftar biasanya *supplier* akan mengarahkan untuk join ke dalam grup sesama *dropshipper* (whatapp atau telegram).
- 7) Semua informasi terkait penjualan, barang dan yang diperlukan mengenai produk, akan di infokan atau di sharing pada grup tersebut.
- 8) Jika sudah masuk pada grup *dropshipper* dapat memilih atau mencari barang yang akan di jual. *Dropshipper* dapat

mengambil foto atau semua informasi mengenai barang yang akan di jualnya.

- 9) Tahapan terakhir, *dropshipper* dapat memasarkan barang dengan harga yang di inginkan berdasarkan kesepakatan dengan *supplier*.

Diatas sudah dijabarkan bagaimana mekanisme kerjasama yang terjalin antara *dropshipper* dan *supplier*. Dari hasil wawancara dengan pihak narasumber rata-rata *dropshipper* hanya memiliki satu *supplier* hal ini dikarenakan agar tidak sulit dalam pengemasan dan pengiriman barang kekonsumen.

Pada toko fashionfemalee dan toko lainnya memang tidak menentukan *dropshipper*nya untuk menaruh harga berapa pada barang yang di jualnya dan toko fashionfamelee sudah memberikan harga khusus untuk *dropshipper*nya. Mejadikan *dropshipper* bebas menentukan harga jualnya lebih tinggi atau *markup* dari harga khusus yang diberikan menjadikan keuntungan yang didapat oleh *dropshipper* di dapat dari selisih dari harga yang ditentukan *supplier*. *Supplier* juga memberikan informasi harga jualnya untuk pembeli bisa. Menjadikan harga tersebut bisa menjadi patokan *dropshipper* menentukan harga jual. Hasil analisis mekanisme ini memiliki kesesuaian dengan (Damayanti, 2020) dan (Dzikrulloh, 2014) yang mana dalam mekanismenya pihak *dropshipper* terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan pihak *supplier* untuk menjalin hubungan jual beli dengan sistem *dropshipping*.

Dari hasil wawancara dengan pihak toko Fashionfemailee *dropshipper* dalam transaksinya memiliki kebebasan menentukan harga jualnya yang sesuai dengan akad *samsarah* yang mana dalam penjelasannya *dropshipper* mengambil keuntungan secara *markup* dari harga yang

ditentukan *supplier* (Eko Nur Cahyo, 2018). Dilihat dari hasil wawancara kebanyakan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *dropshipping* dilapangan adalah akad *samsarah*. Hal ini untuk mempermudah *supplier* agar tidak memberikan upah dikemudian hari dikarenakan upah sudah diambil oleh *dropshipper* dari selusih harga penjualan (Dzikrulloh, 2014).


Pada toko *supplier* Fashionfemailee dan Fawes Earring semua informasi mengenai toko, info barang, harga, stok dan informasi yang diperlukan mengenai produk semuanya di disampaikan pada grup yang di buat toko di telegram. Pada toko Fashionfamelee harga yang di berikan oleh pihak toko antara pembeli biasa dengan *supplier* atau *dropshipper* memiliki perbedaan harga. Harga untuk *supplier* atau *dropshipper* memiliki kemiringan harga yang lumayan yaitu berkisar 5 ribu sampai 10 ribu persatu barang lebih murah dari pada harga jualnya kepembeli biasa.

#### **b. Mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana mekanisme *dropshipper* jika menerima pesanan dari konsumen saat *dropshipper* memasarkan jualannya di *marketplace* shopee. Hasil mekanisme ini didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yang berjualan dengan cara *dropshipping* di *marketpalce* Shopee. Adapun cara yang dijabarkan narasumber relatif sama dan simpulkan berdasarkan mekanisme dibawah. Adapun tahapan mekanisme yang di sampaikan ini adalah dari awal *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen sampai dengan barang sampai ketangan konsumen. Pada dasarnya jika ingin melakukan usaha dengan cara *dropshipping* hal pertama yang haruslah diperhatikan adalah *supplier* diajak bekerjasama, dan dalam mekanisme ini akan dijelaskan sesudah *dropshipper*

melakukan kerjasama kerja dengan pihak *supplier*. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme *dropshipper* ketika mendapat pesanan dari pihak konsumen;

Gambar 4.5 Mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee



Sumber: Gambar diolah

Berpatokan dengan mekanisme diatas dapat dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan mekanisme *dropshipper* ketika mendapat pesanan dari konsumen di *marketpalce* Shopee yaitu;

1. Pada tahapan pertama adalah *dropshipper* memasarkan produk kepemilikan pada laman toko Shopee kepemilikan *dropshipper*.
2. Konsumen melakukan *checkout* pada barang yang dipesannya.
3. Konsumen melakukan pembayaran pada barang yang dipesannya
4. *Dropshipper* menerima rincian pesanan konsumen. (Pada aplikasi shopee transaksi akan dilanjutkan kepada pemilik toko sesudah konsumen membayarkan barang yang di pesanannya).
5. *Dropshipper* melakukan pengecekan konfirmasi ketersediaan pesanan konsumen. (Pengecekan yang dimaksud adalah seperti mengkonfirmasi kepada *supplier* terkait stok, warna, ukuran dll yang berkaitan dengan barang sesuai pesanan ).
6. Jika stok tersedia, *dropshipper* dapat melanjutkan pesanan konsumen ke *supplier* dengan menyertakan rincian pesanan, no. resi dan pembayaran penjualan ke *supplier*. (Pada aplikasi shopee memang menyediakan resi otomatis yang dapat diaktifkan oleh penjual yang mana no.resi akan langsung muncul ketika konsumen membayar produk pesannya).
7. ketika menerima rincian pesanan dan pembayaran dari *dropshipper*, *supplier* dapat melakukan pengemasan barang pesanan konsumen.
8. Sesudah melakukan pengemasan *supplier* dapat melanjutkan dengan pengiriman barang pesanan dengan no.resi yang diberikan *dropshipper*. (Pada no.resi yang diberikan *dropshipper* kepada *supplier* sudah terdapat otomatis rincian penerima pesanan seperti nama, alamat, nomer telpon penerima dan juga informasi mengenai pengirim yaitu nama toko

*dropshipper* dan nomer telpon *dropshipper* yang tercantum. Hal ini menjadikan *supplier* tidak perlu repot untuk menyantumkan nama *dropshipper*, tinggal mengirimkan saja berdasarkan nomer resi yang diberikan *dropshipper*.)

Pada tahapan ini semua informasi baik dari proses pengemasan sampai dengan pengiriman terdeteksi otomatis pada aplikasi Shopee. Menjadikan semua aktifitas pengemasan sampai pengiriman yang dilakukan oleh *supplier* dapat diketahui baik *dropshipper* ataupun konsumen

9. Tahapan ini adalah konsumen menerima barang pesannya, jika pesanan sesuai dan benar konsumen dapat mengklik “menerima pesanan”
10. Sesudah menerima pesanan konsumen dapat melakukan penilaian dari produk yang dibelinya.
11. Pada *marketplace* Shopee ketika konsumen menerima pesanan dengan mengklik “menerima pesanan” maka uang pembayaran dari konsumen akan diterima otomatis oleh penjual di toko shopee.

Diatas sudah disampaikan bagaimana tahapan *dropshipper* ketika mendapat pesanan dari konsumen dan disini juga terlihat bagaimana hubungan antara *dropshipper* dengan pihak *supplier* dalam kerjasama menjualkan barang *supplier*. Pada mekanisme diatas pada dasarnya relatif sama dengan berjualan bisa di *marketplace* Shopee dari memasarkan, mendapat pesanan sampai barang diterima konsumen (Shopee H. , 2021), dan yang menjadi berbeda adalah adanya *supplier* sebagai yang melakukan pengemasan dan pengiriman atas barang pesanan konsumen ke *dropshipper* sebagai penjual (Khulwah, 2019).

Adapun tahapan pembayaran uang dari hasil pembelian konsumen kepada *dropshipper* akan di bayarkan kepada *supplier*



berdasarkan kesepakatan antara dropshipper dengan pihak *supplier*. Setiap *supplier* memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai penyerahan pembayaran uang hasil penjualan. Dari hasil penelitian ini sekiranya terdapat dua cara yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam membayarkan uang hasil dari penjualan kepada *supplier* yaitu:

1. Pembayaran di awal, maksudnya ketika mendapat pembayaran dari konsumen dan meneruskan pesanan konsumen kepada *supplier*, *dropshipper* langsung membayarkan pesanan konsumen ke *supplier* berdasarkan harga khusus yang sudah ditentukan oleh *supplier*. Dari hasil penelitian pada toko fashionfamelee sendiri cara pembayaran yang diterapkan dalam tokonya adalah dengan cara ini yaitu *dropshipper* menyerahkan uang terlebih dahulu bersamaan dengan menyerahkan rincian pesanan dari konsumen. Menjadikan *dropshipper* membayarkan pesanan konsumen terlebih dahulu kepada pihak *supplier* (Damayanti, 2020).
2. Yang kedua, Pembayaran sesudah uang diterima *dropshipper* yang dibayarkan oleh konsumen ke *dropshipper* dan akan dibayarkan kepada *supplier* ketika transaksi selesai atau pada waktu yang ditentukan seperti setiap minggu atau setiap bulan, atau berdasarkan ketentuan *supplier* berdasarkan jumlah barang terjual.

Memang pada dasarnya *supplier* memiliki kebijakan tersendiri mengenai *dropshipper*nya dari kebijakan kerjasama, pengiriman, sampai dengan penyerahan hasil penjualan. Dan dari hasil wawancara pada *dropshipper* didapatkan bahwa penggunaan cara pertama lah yang sering digunakan untuk membayarkan hasil penjualan kepada *supplier*. Dari hasil pembayaran ini memiliki kesamaan dengan (Azizah, 2020)

(Damayanti, 2020) yang dalam penerapannya supplier ataupun dropshipper melakukan cara pertama.

### c. Penjelasan mekanisme Dropshipping Otomatis Shopee

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian profil Shopee diatas bahwa Shopee adalah salah satu *marketplace* yang menyediakan layanan *dropshipping* secara langsung pada aplikasinya. Hal ini jelas memudahkan bahkan memfasilitasi bagi pelaku usaha pemula untuk memulai berjualan secara online dengan cara *dropshipping* lewat Shopee. Cara melakukan *dropshipping* di *marketplace* shopee hampir sama dengan saat kita berbelanja di shopee akan tetapi hanya perlu mengklik “kirim sebagai dropshipper” di laman *checkout* pada pembayaran barang (Shopee H. , 2021).

Dari analisis peneliti untuk *dropshipper* yang memiliki *supplier* yang berasal sama dari Shopee tidak disarankan untuk menggunakan cara *dropshipping* secara otomatis Shopee. Ini jelas menimbulkan pertanyaan kenapa tidak disarankan menggunakan cara *dropshipping* otomatis, sedangkan lebih mudah menggunakan satu akun untuk dapat mengakses semua baik memesan barang jualan dan berjualan sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang mungkin terjadi jika kita hanya menggunakan satu akun dalam berbisnis secara *dropshipping* di shopee.

Pada bagian ini peneliti menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi jika menggunakan satu akun untuk berjualan dan memesan barang jualan secara *dropshipping* di Shopee yaitu:

- 1) Kesalahan pertama yaitu terdapat dua pesanan dalam satu akun yaitu terdapat pesanan konsumen kepada toko

kita dan pesanan kita pada toko *supplier*. Dalam hal ini menyebabkan adanya dua transaksi dalam satu akun Shopee yang kita miliki.

- 2) Ketika kita meneruskan pesanan konsumen kepada *supplier* kita juga akan melakukan pesanan barang kepada *supplier*. Sesudah melakukan pesanan kita akan mendapat no. Resi dari *supplier* dan no. Resi ini juga yang akan kita berikan kepada konsumen. Jika toko kita menggunakan pengisian no. resi manual maka kita akan memasukan no. resi yang sama dengan pesanan kita pada *supplier*. hal ini akan menyebabkan penggunaan satu nomer resi untuk dua transaksi, yaitu nomer resi dari pesanan kita ke *supplier* dan pesanan konsumen pada toko kita. Yang mana shopee hanya bisa menginput data satu nomer resi dalam satu transaksi.
- 3) Masalah yang mungkin terjadi selanjutnya adalah *double* nomer resi yaitu terdapat dua nomer resi yang akan muncul dalam transaksi ini. hal ini akan membuat bingung kita sebagai *dropshipper*. Dikarenakan akan menggunakan nomer resi yang mana untuk konsumen. Hal ini terjadi jika kita menggunakan nomer resi otomatis. No resi otomatis adalah fasilitas shopee yang akan memungkinkan konsumen mendapatkan no. Resi sesudah melakukan pembelian. Nomer resi otomatis akan aktif jika toko memilih untuk mengaktifkannya. Jika konsumen sudah mendapat nomer resi dari pembeliannya pada toko kita dan kita meneruskan pesanan konsumen dengan melakukan pembelian kepada *supplier* maka kita juga akan mendapat nomer resi dari pesanan kita. Yang mana harusnya nomer resi yang di dapat konsmuen di proses atau diberikan kepada *supplier*

akan tetapi malah kita mendapat nomer resi baru dari hasil menerusaakan pembelian konsumen kepada *supplier*.

Hal-hal diatas adalah kemungkinan kesalahan yang akan terjadi jika menggunakan satu akun atau (Shopee ke Shopee) dalam menjalankan bisnis online di Shopee. Di bawah akan di jelaskan bagaimana solusi jika tetap ingin memasarkan produk yang di jual pada marketplace Shopee. Mengingat pada saat ini *marketplace* ini adalah *marketplce* yang paling banyak digunakan, menjadikan *marketplace* ini adalah *marketplace* yang bagus untuk memasarkan produk yang kita jual. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu:

1. Membuka akun di *e-commers* lain

Membuka akun di marketplace lain atau sosmet dan memiliki *supplier* dari shopee menjadi solusi dalam hal ini. yang mana nantinya kita sebagai dapat menggunakan fasilitas *dropship* otomatis dari Shopee. Nantinya *supplier* akan mengirimkan barang menggunakan nama toko yang kita cantumkan. Keuntungan lain kita tidak harus bersaing dengan harga yang kompetitif yang ada di Shopee dan dapat menentukan keuntungan kita sendiri.

2. Melakukan pesanan secara manual kepada *supplier* di Shopee

Jika melakukan penjualan dengan cara *dropshipping* di Shopee dan memiliki *supplier* dari Shopee, lebih baik melakukan pemesanan secara manual kepada *supplier*. Hal ini adalah cara yang digunakan oleh beberapa narasumber. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pesanan kosumen melalui komunikasi terpisah lewat media sosial lain seperti whatsapp,

telegram atau lainnya yang disediakan *supplier*. Ini menuntut *dropshipper* untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan *supplier* untuk melakukan kerjasama jual beli dengan cara *dropshipping*.

### 3. Atau mencari *supplier* di luar *shopee*

Jika melakukan penjualan dengan cara *dropshipping* di *shopee* lebih baik jika mencari *supplier* dari luar *Shopee*. Ini akan memudahkan dalam meneruskan pesanan dari konsumen kepada *supplier*. *Dropshipper* hanya perlu menginfokan rincian barang pesanan konsumen dan nomer resi kepada *supplier* dan *supplier* tinggal mengemas dan menyerahkan barang ke kurir. Informasi berupa alamat penerima dan pengirim sudah terinput otomatis pada jasa pengiriman. Pada dasarnya *dropshipper* harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan *supplier* untuk melakukan kerjasama jual beli secara *dropshipping*.

Dari analisa peneliti hal ini dapat menjadi solusi untuk menghindarkan dari resiko permasalahan yang mungkin akan terjadi jika berjualan dengan cara *dropshipping*. Ini dapat menjadi pertimbangan kembali bagi pelaku usaha baru yang ingin mencoba berjualan dengan cara *dropshipping* di *Shopee*.

## 2. Kesesuaian Akad *Dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI NO. 93

Kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki lembaga yang mengatur dan mengeluarkan fatwa-fatwa agar berjalan sesuai dengan kaidah islam yaitu lembaga yang mengaturnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun tujuan dari dibuatnya Fatwa-fatwa oleh MUI yaitu untuk melindungi operasional institusi keuangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang ada dalam islam (Soemitra, 2016). Salah satu Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk menjelaskan akad keperantaraan yaitu di jelaskan dalam Fatwa DSN

MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Tujuan dibuatnya fatwa ini dibuat yaitu untuk memberi kejelasan hukum dari sisi syariah mengenai keperantaraan atau keagenan dalam bisnis properti.

Akad *wasathah* sendiri dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 dapat dipahami sebagai akad keperantaraan atau *brokerage* yang menimbulkan hak bagi wasith perantara untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukannya (Akad Wasathah, 2014). Dalam fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 sendiri didalamnya membahas akad-akad lain yang berkaitan dengan keperantaraan diantaranya adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah* didalamnya. Dan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *dropshipping* adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah* (Eko Nur Cahyo, 2018) (Dzikrulloh, 2014).

Dalam hal ini akad-akad yang ada dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dapat sesuai untuk menjelaskan transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*. Dikarenakan posisi seorang *dropshipper* adalah sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen menjadikan akad yang ada dalam jual beli *dropshipping* sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN MUI ini. Adapun akad pada jual beli dilihat dari kesesuaian pada Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS yang menjelaskan di dalamnya yaitu *Wasathah* tanpa melibatkan LKS boleh menggunakan akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *samsarah (bai' al-samsarah)* dengan ketentuan (Akad Wasathah, 2014).


Adapun ketentuan terkait Institusi Keperantaraan (*Wasathah*) yang dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 poin tiga yaitu (Akad *Wasathah*, 2014);

1. Akad *wasathah* harus terhindar dari *gharar fahisy*; *Gharar fahisy* sendiri dapat di kategorikan sebagai *gharar berat* yaitu *gharar* yang akan sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak wujudnya atau tidak dapat diprediksi (Syaiqhu A. N., 2020).
2. Akad *wasathah* harus jelas obyeknya, dimaksud adalah jenis pekerjaan yang dikuasakan kepada perantara.
3. Akad *wasathah* harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya, kecuali akad yang digunakan akad *ju'alah* atau *samsarah*
4. Perantara harus melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang menjadi dasar diterimanya upah;
5. Pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup (memadai) tentang harga barang yang akan dijual.

Dari penjelasan sebelumnya terdapat dua akad yang sesuai untuk menjelaskan jual beli dengan sistem *dropshipping*. Di bawah ini akan dijelaskan bagan alur korelasi antara sistem jual beli *dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti:

الجمعة، الأستد الاندو  
الجمعة، الأستد الاندو

Gambar 4.6 Korelasi Dropshipping dan Fatwa DSN Tentang Wasathah



Sumber: Gambar Diolah

Dari tabel diatas terdapat dua kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan oleh *supplier* dan *dropshipper* yaitu menggunakan *akad samsarah* dan *akad wakalah bil ujah* (Eko Nur Cahyo, 2018). Yang mana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan mengikuti ketentuan poin keempat terkait *akad wasathah* tanpa melibatkan LKS,



dengan akad yang ada dalam jual beli online dengan *dropshipping* sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa ini yaitu dijelaskan;

1. Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjual barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* akan mendapat upah sesuai dengan yang telah disepakati keduanya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu berdasar ketentuan terkait akad *wasathah* mengenai *akad wakalah bil ujarah* pada sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* tanpa melibatkan LKS yang berbunyi “Dalam hal *wasathah* dijalankan dengan akad *wakalah bil ujarah* berlaku ketentuan akad *ijarah*; di antaranya harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah upah yang akan diterima perantara. Dalam hal tujuan tidak tercapai, perantara berhak mendapat upah yang telah disepakati atau ujarah mitsli (wajar yang sepadan dengan kualitas/kuantitas usaha yang telah dilakukannya)” (Akad *Wasathah*, 2014). Adapun akad *Ijarah* digunakan sebagai penyerahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Akad *Ijarah*, 2000).
2. Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjual barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* berhak atas *reward* daripada *supplier*. Hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu berdasar ketentuan terkait akad *wasathah* mengenai akad *samsarah* pada sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* tanpa melibatkan LKS yang berbunyi, Dalam hal *wasathah (samsarah)* dilaksanakan dengan akad *ju'alah*, berlaku ketentuan fatwa *DSN-MUI No. 62/DSN-*

MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* (Akad Wasathah, 2014). Yang mana akad *Ju'alah* diartikan sebagai sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (reward) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Akad *Ju'alah*, 2007). Dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping* penggunaan akad *ju'alah* mungkin saja digunakan oleh *supplier* sebagai bentuk pemberian reward kepada pihak *dropshipper* yang mana ketika *dropshipper* mampu menjualkan barang kepemilikan *supplier* dalam jumlah tertentu maka *dropshipper* mendapat *reward* sebagai bentuk prestasi dari hasil tercapainya penjualan yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* (Erwandi Tarmizi, 2021).

3. Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjualkan barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* dapat mengambil keuntungan dari selisih harga jual yang ditetapkan oleh *supplier* berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati keduanya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu berdasar ketentuan tarkait *akad wasathah* mengenai *akad samsarah* pada sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* tanpa melibatkan LKS yang berbunyi “Dalam hal *wasathah* dijalankan dengan akad *samsarah*, maka jangka waktu pelaksanaan *wasathah* tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima perantarasuai dengan hasil penjualan; dan jika tidak berhasil melakukan penjualan atau menjual dengan harga yang sama dengan harga yang ditentukan oleh pemiliknya, maka perantara tidak berhak memperoleh imbalan/keuntungan” (Akad Wasathah, 2014).

Menjadikan jual beli online dengan cara *dropshipping* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu

posisi *dropshipper* sebagai perantara atau wakil dari *supplier* kepada konsumen dengan adanya syarat dan perjanjian diantaranya yang telah disepakati bersama antar pihak.

### C. Pembahasan Penelitian

#### 1. Analisis Akad Dalam Jual Beli Online sistem Dropshipping

Dari hasil penelitian didapatkan setidaknya dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*. Adapun akad yang sesuai dengan sistem jual beli online *dropshipping* adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Dua akad ini akad *wakalah* dan akad *samsarah* memiliki kesesuaian dengan penelitian dan menjadi acuan hasil penelitian adalah penelitian milik (Eko Nur Cahyo, 2018), (Damayanti, 2020), (Erwandi Tarmizi, 2021) yang mana menjelaskan bahwa dua akad ini yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*. Pada penelitian lain yang diteliti oleh (Triyawan, 2018) memiliki penjelasan atau teori yang berbeda untuk menjelaskan sistem jual beli *dropshipping* yang mana dalam hasil penelitiannya menjelaskan *dropshipping* dapat dilakukan dengan model jaminan dengan kontrak akad *kafalah* dan model web replika dengan kontrak akad *mudharabah*. Dari perbedaan ini peneliti melihat jika yang paling relevan untuk menjelaskan jual beli *dropshipping* adalah penggunaan akad *wakalah* dan akad *samsarah*.

Akad *wakalah* dan akad *samsarah* sendiri dapat dipahami dengan pengertian yaitu Akad *wakalah* juga diartikan sebagai sebuah transaksi yang mana seseorang memilih orang lain yang dipercayainya untuk menggantikan atau mewakilkan tugasnya, hal ini pun diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariat (Khulwah, 2019). Dan Akad *Samsarah* atau disebut juga dengan istilah makelar yang dapat dipahami sebagai menjualkan barang kepunyaan orang lain dan mencarikan konsumen dengan dasar untuk mendapatkan upah atau *fee* berdasar dari hasil kerjanya (Dzikrulloh, 2014).

Akad *wakalah* dan akad *samsarah* sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *dropshipping* dikarenakan posisi *dropshipper* sebagai perantara penjualan atau yang mencarikan konsumen untuk *supplier*. Yang dalam praktiknya menggunakan akad *samsarah* dalam jual beli *dropshipping* dikarenakan upah yang didapat oleh *dropshipper* sudah diambil didepan dengan *dropshipper* menentukan harga lebih tinggi atau *markup* dari pada harga yang sudah ditentukan oleh *supplier* (Eko Nur Cahyo, 2018). Sedangkan dalam praktiknya menggunakan akad *wakalah* dikarenakan *dropshipper* adalah sebagai yang diberikan kuasa oleh *supplier* untuk menjualkan barang kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh *supplier* dan *dropshipper* jika tugas dilaksanakan maka *dropshipper* akan mendapat upah atau *fee* dari *supplier* (Khulwah, 2019).

## 2. Analisis Mekanisme Jual Beli Online sistem Dropshipping di Marketplace Shopee

Hasil dari penelitian ini didapatkan analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee dengan menjelaskan dari keterkaitan antara para pihak, baik mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* dan mekanisme jika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen melalui *marketplace* Shopee dan dijelaskan pula bagaimana jika *dropshipper* menggunakan *dropshipping* otomatis dari Shopee.

Dari mekanisme kerjasama penjualan antara *dropshipper* dengan *supplier* didapat melalui wawancara dengan *supplier* dengan toko Fashionfemailee dengan penjelasan mekanisme mulai *dropshipper* mencari *supplier* sampai dengan terjalin kerjasama. Yang mana mekanisme ini didapat dari toko Fashionfemailee, bagaimana dengan mekanisme *supplier* lain. *Supplier* lain tentu saja memiliki cara yang berbeda untuk menentukan *dropshipper*nya dengan contoh seperti *dropshipper* tidak perlu melakukan registrasi atau keanggotaan sebagai

*dropshipper* yang mana *supplier* terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi *dropshipper*nya, contoh lain *dropshipper* mencari informasi sendiri barang yang dijual oleh *suppliernya*. Dari hal ini setiap *supplier* memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Hasil dari mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yang berjualan dengan cara *dropshipping* di *marketpalce* Shopee. Adapun tahapan mekanisme yang di sampaikan ini adalah dari awal *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen sampai dengan barang sampai ketangan konsumen. Dalam tahapan ini tidak hanya *dropshipper* yang terlibat dalam transaksi *dropshipping* tetapi juga ada konsumen sebagai pembeli dari toko kepemilikan *dropshipper*. Adapun mekanisme ini adalah mekanisme umum jika kita berjualan di Shopee, dan akan melalui proses yang sama yaitu mulai dari memasarkan sampai dengan barang sampai ketangan pembeli (Shopee H. , 2021). Yang menjadi perbedaan dalam mekanisme ini keberadaan *supplier* yang bertugas sebagai pengemas dan pengirim barang. Mekanisme tiap narasumber relatif sama jika masuk kepenjualan didalam mekanisme Shopee, akan tetapi berbeda dalam bentuk komunikasi cara memesan tiap *dropshipper* kesuppliernya.

Jika dikaji dari penelitian terdahulu memang sudah banyak yang dalam penelitiannya menjelaskan mekanisme *dropshipping* seperti dalam penelitian ini (Al-Aidaros, 2016), (Bima Prabowo, 2016) (Azizah, 2020), (Damayanti, 2020) yang mana dalam penelitiannya mereka mencantumkan mekanisme *dropshipping* berdasarkan hasil temuan mereka. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada bagian mekanisme. Peneliti membagi menjadi dua tahapan mekanisme yaitu mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier* dan mekanisme jika menerima pesanan di Shopee dengan mekanisme mengenai sistem otomatis *dropshipping*

di Shopee dengan memberikan solusi gambaran jika ingin membuka usaha dengan cara *dropshipping* di Shopee dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika ingin berjualan *dropshipping* melalui *marketpalce* Shopee. Yang mana dalam penelitian terdahulu tidak ada yang membagi mekanisme *dropshipping* menjadi tahapan tersebut, penelitian terdahulu hanya menggambarkan mekanisme *dropshipping* secara keseluruhan tanpa menjabarkan bahwa masih ada proses lain yaitu kerjasama sebelum sampai ketahap penjualan dengan sistem *dropshipping*.

### 3. Analisis Kesesuaian Akad *Dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI NO. 93

Dari penjelasan sebelumnya bahwa akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah* (Eko Nur Cahyo, 2018). Hasil penjelasan sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* dengan akad *wakalah* dan akad *samsarah* yang nantinya akan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa keperantaraan atau *brokerage* yang menimbulkan hak bagi perantara untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas sebuah pekerjaan yang dilakukannya (Akad Wasathah, 2014).

Didalam Fatwa ini membahas akad-akad lain yang berkaitan dengan keperantaraan diantaranya adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *samsarah* didalamnya. Dalam Fatwa ini sesuai untuk menjelaskan kesesuaian akad yang ada dalam jual beli *dropshipping* dikarenakan posisi seorang *dropshipper* adalah sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen.

Yang mana analisis penelitian ini dilihat dari ketentuan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam

Bisnis Properti dengan mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS yang dijelaskan didalamnya *wasathah* tanpa melibatkan LKS boleh menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, akad *ju'alah*, atau akad *samsarah*. Berdasarkan isi pertama berisikan “Dalam *wasathah* dijalankan dengan akad *wakalah bil ujarah* berlaku ketentuan akad *ijarah*; di antaranya harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah upah yang akan diterima perantara. Adapun akad *Ijarah* digunakan sebagai penyerahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Akad Ijarah, 2000). Berdasarkan isi kedua Dalam *wasathah (samsarah)* dilaksanakan dengan akad *ju'alah*, akad *Ju'alah* diartikan sebagai sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (reward) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Akad Ju'alah, 2007). Berdasarkan isi ketiga “Dalam hal *wasathah* dijalankan dengan akad *samsarah*, maka jangka waktu pelaksanaan *wasathah* tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima perantara sesuai dengan hasil penjualan; dan jika tidak berhasil melakukan penjualan atau menjual dengan harga yang sama dengan harga yang ditentukan oleh pemiliknya, maka perantara tidak berhak memperoleh imbalan/keuntungan” (Akad Wasathah, 2014).

Jika dikaji dari penelitian terdahulu memang tidak ada yang mengkomper secara spesifik akad yang ada dalam jual beli online *dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Yang mana dalam penelitian terdahulu lebih condong untuk melihat tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi kerugian dari pihak konsumen dan dilihat dari sisi Undang-undang yang mengatur seperti penelitian (Bima Prabowo, 2016), (Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, 2020). Sekalipun penelitian yang membahas mengenai akad yang ada dalam *dropshipping* berdasarkan fatwa terkadang cuman fokus dengan satu

penjelasan akad dalam Fatwa seperti akad salam, akad wakalah, atau akad jual beli, tidak ada yang spesifik membahas dari posisi *dropshipper* sebagai perantara penjualan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*).





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dan merujuk pada hasil dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian didapatkan setidaknya dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* yaitu akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Akad *wakalah* dan akad *samsarah* sudah sesuai dengan jual beli *dropshipping* dikarenakan dalam praktiknya berdasarkan akad *samsarah* dalam jual beli *dropshipping* upah yang didapat oleh *dropshipper* sudah diambil didepan dengan *dropshipper* menentukan harga lebih tinggi atau *markup* dari pada harga yang sudah ditentukan oleh *supplier*. Dalam praktiknya penggunaan akad *wakalah*, *dropshipper* adalah sebagai yang diberikan kuasa oleh *supplier* untuk menjualkan barang milikannya jika tugas dilaksanakan maka *dropshipper* akan mendapat upah dari *supplier*.
2. Hasil dari penelitian ini didapatkan analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee dengan menjelaskan dari keterkaitan antara para pihak, baik mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* dan mekanisme jika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen melalui *marketplace* Shopee dan dijelaskan mengenai sistem otomatis *dropshipping* di Shopee dengan memberikan solusi gambaran jika ingin membuka usaha dengan cara *dropshipping* di Shopee dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika ingin berjualan *dropshipping* melalui *marketpalce* Shopee. Dari mekanisme kerjasama penjualan antara *dropshipper* dengan *supplier* dengan penjelasan mekanisme mulai *dropshipper* mencari

*supplier* sampai dengan terjalin kerjasama. Hasil dari mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee tahapan mekanisme berawal dari *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen dan melanjutkan pesanan ke *supplier* sampai dengan barang sampai ketangan konsumen.

3. Hasil penelitian sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* sesuai dengan akad *wakalah* dan akad *samsarah* yang dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Dengan analisis berdasarkan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS. Berdasarkan isi pertama “Dalam *wasathah* dijalankan dengan akad *wakalah bil ujah* berlaku ketentuan akad *ijarah*; di antaranya harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah upah diterima. Berdasarkan isi kedua Dalam *akad samsarah* dilaksanakan dengan akad *ju'alah* atau sebuah janji untuk memberikan imbalan atas pencapaian suatu pekerjaan, Berdasarkan isi ketiga “Dalam *wasathah* dijalankan dengan akad *samsarah*, maka jangka waktu pelaksanaan *wasathah* tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima perantara sesuai dengan hasil penjualan. Dari hasil analisis Fatwa DSN MUI NO 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang *wasathah* sudah sesuai untuk menjelaskan akad yang ada dalam jual beli online sistem *dropshipping* di marketplace Shopee.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian saran yang diberikan oleh peneliti bertujuan tujuan untuk memberikan masukan berdasarkan kelemahan terkait topik yang diteliti adapun saran yang diberikan:

1. Dikarenakan pada saat ini banyak pelaku usaha menggunakan sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* hendaknya untuk dibuatkan regulasi atau peraturan khusus untuk memperjelas jual beli online sistem *dropshipping* untuk dibautkan pasal-pasal atau

Fatwa DSN MUI tersendiri, bukan hanya sekedar dikomper dengan regulasi yang sesuai. Mengingat jual beli menggunakan sistem *dropshipping* tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, atau transaksinya melainkan ada perantara penjualan di dalamnya. Menjadikan jika terjadi kendala maka resiko jika mengalami kerugian bisa lebih tinggi.

2. Untuk *dropshipper* untuk dapat mencari *supplier* yang dapat dipercaya dan memiliki *kredibilitas* yang baik, hal ini bertujuan untuk menjaga citra dan kepercayaan konsumen terhadap barang yang kita jual. Cari tahu terlebih dahulu terkait barang yang akan di jual kepada *supplier*, minta *supplier* untuk menunjukkan foto asli barang atau *supplier* langsung mencek sendiri barang yang dijualnya. Ini bertujuan menghindari resiko permasalahan dengan konsumen yaitu *dropshipper* tidak mengetahui barang yang akan dijualnya untuk terciptanya rukun dan syarat akad yang sempurna.
3. Untuk *supplier* yang menyediakan layanan *dropshipping* pada tokonya di Shopee agar untuk tidak hanya sekedar menerima *dropshipper* ketika ada permintaan otomatis *dropship* melalui pesanan di Shopee. Melainkan *supplier* juga harus mengetahui terkait, seperti mencari tahu seperti apa *dropshipper*nya berjualan tidak hanya sekedar mencari rekan sebanyaknya tanpa tahu informasi sebelumnya.

## DAFTAR ISI

- Abdurahman. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Akad Ju'alah*. (2007). Jakarta.
- Al-Aidaros, A.-H. (2016). *Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: Views From Muslim Scholars*. Malaysia: [www.uum.edu.my](http://www.uum.edu.my).
- Alimin, M. (2004). *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi islam* (Vol. hlm. 76). Yogyakarta: BPFE.
- Ambarwati, D. R. (2019). Analisis jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam. Medan.
- Amirin, T. (1998). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah* (Vol. hlm. 97). Jakarta: Raja Grafindo Persad. Retrieved from <http://www.rajagrafindo.com>
- Arifin, T. (2013). *Teori dan Teknik Pembuatan Desain Penelitian. Makalah Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*. PT.AIS.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring. *Vol. 10 No. 1*, Hal. 83-96. Retrieved from <http://jurnals.usm.ac.id>
- Baum, D. (2014, Desember). E-Commerce. Retrieved from <https://bpptik.kominfo.go.id>
- Bayu Tri Cahya, F. S. (2019). Meretas Etos Digital Preneur Melalui Dropship Online Business Berbasis E-Commerce. hlm. 50-64. Retrieved from <http://www.unissula.ac.id>
- Bima Prabowo, E. A. (2016). *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Semarang: [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id).
- Comanescu, A. S. (2020). *Dropshipping in Romania, Opportunity or Illusion*. Romania: Revistan Economica. Retrieved from [www.researchgate.net/publication/345876456](http://www.researchgate.net/publication/345876456)
- Damas, S. P. (2020). Analisis penerapan e-commerce dengan sistem dropshipping terhadap kepercayaan, minat dan keputusan pembelian konsumen. *Jbee* :

- Journal Business Economics and Entrepreneurship*, Vol. 2 No 2. Retrieved from <http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php>
- Damayanti, A. (2020, November). Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung). *Jurnal Eksyar*, Vol. 07 No.02, 73-97. Retrieved from <http://ejurnal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>
- Destyana. (2018). *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Stdi Kasus Di Distro Indie Clonthing Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro)*. Lampung: metrouniv.ac.id.
- Dorothea Ratih, A. E. (2013). Pengaruh EPS, PER, DER, ROE Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, 1-12.
- Dzikrulloh. (2014). *Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online ditinjau terhadap proses dan ojek transaksi dalam bisnis dengan sistem dropshipping*.
- Eko Nur Cahyo, R. H. (2018). *Dropship Selling Mechanism on The View of Islamic Economics Law* (Vol. Vol. 1). Ponorogo: Al-Mu'amalat Journal of Islamic Economic Law.
- Erwandi Tarmizi, M. M. (2021). Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No.1, 103-113.
- Fredrika Haskel, L. (2017). *The Role Drop Shipping in E-commerce (a case study a swedist IT and Consumer Electronics E-Tailer)*. Gothenburg Swedia: University Gothenburg. Retrieved from [www.gu.se/en](http://www.gu.se/en)
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamlat* (Vol. hlm. 51). Jakarta: Kencana.
- Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, N. L. (2020). *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli* (Vol. Vo. 1). Bali: Jurnal Konsultyan Hukum. doi:<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2146.135-139>
- Haryono. (2017). konsep al-jualah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. *STAI AL-Hidayah*, 644-645.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah daei Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. Retrieved from [www.malikipress.uin=malang.ac.id](http://www.malikipress.uin=malang.ac.id)
- Jual Beli. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from [https://kbbi.web.id/jual\\_beli](https://kbbi.web.id/jual_beli)
- Jual Beli Salam. (2000). *Dewan Syari'ah Nasional*, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

- Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti.* (2014). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Khulwah, J. (2019, Agustus). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07 No. 01*, hlm. 101-115. Retrieved from <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Jakarta, Rawamangun: Kencana Perenada Media Group. Retrieved from <http://perenadamedia.com>
- Mardiyana, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online. *IAIN Surakarta*.
- Miles, H. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (T. Rohendi, Trans.) Jakarta: UI pers.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Vol. h. 89). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Nugraheni, D. B. (2017, Desember). Analisis Fatwa DSN Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Vol. 24 No. 2*, 124-136.
- Pembiayaan Ijarah*. (2000). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Prodikoro, W. (1981). *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnomo, C. H. (2012). *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Q.S Al-Baqarah:283*. (n.d.). Al-Quran Terjemah Kemenag 2019.
- QS Al-Isra:34*. (n.d.). Al-Quran Terjemah Kemenag 2019.
- QS An-Nisa: 29*. (n.d.). Al-Quran Terjemahan Kemenag 2019.
- QS, Al-Baqarah:282*. (n.d.). Al-Quran Terjemah Kemenag 2019.
- QS. Al-Baqarah : 275*. (n.d.). Al-Quran Terjemahan Kemenag 2019.
- QS. Al-Maidah 1*. (n.d.). *Terjemahan Kemenag 2019*.

- QS. *Al-Maidah*:5. (n.d.). Al-Quran Terjemah Kemenag 2019.
- QS. An-Nisa; 35. (n.d.). *Terjemah Kemenag 2019*.
- QS. Yusuf: 72. (n.d.). *Terjemah Kemenag 2019*.
- Ramadhan, B. (2020). Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020. Retrieved from <http://wearesocial.com>
- Rasjid, H. S. (1998). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, R. (2017). Jual Beli Dengan System Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang. hlm 53-56. Retrieved from <http://etheses.uin.malang.ac.id>
- Robert, M. A. (2005). Konsep Pelaksanaan E-Commerce.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual beli*. (Faqih, Ed.) Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, D. (2014). *Buat Toko Online Sendiri dengan Opencart*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Shopee. (2021, Juni 29). Infomasi Dropshipper.
- Shopee, C. (2021). Perjalanan Shopee. Retrieved from [careers.shopee.co.id](https://careers.shopee.co.id)
- Shopee, H. (2021). Fitur-Fitur Shopee. Retrieved from [help.shopee.co.id](https://help.shopee.co.id)
- Soemitra, A. (2016). Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI NO.93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti. *Istishlah Jurnal Hukum Islam*, 41-50. Retrieved from [pository.unisu.ac.id/304/](https://pository.unisu.ac.id/304/)
- Sugianto, O. (2020, April 13). Penelitian Kualitati, Manfaat dan Alasan Penggunaan. Retrieved from <http://www.binus.ac.id/bandung>
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://cvalfabeta.com>
- Sulianta, F. (2014). *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*. Jakarta: Andi Publisher. Retrieved from <http://bukukita.com>
- Sutan, F. R. (2018). Kajian Hukum Bisnis Islam. *Vol. 1 No. 1*, 1-9. Retrieved from [jurnal.umj.ac.id](http://jurnal.umj.ac.id)
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia.
- Syafii, A. (2013). *Step by Step Bisnis Droshipping dan Reseller*. Jakarta: Elex Media Komutindo.

- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamlaah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (R. Patrajaya, Ed.) Yogyakarta: K-Media.
- Syarqawie, F. (2014). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Tamara, F. (2020, April 20). Skema Kerja Dropship Bagaimana Sistem Kerja Dropshipping. Retrieved from <http://ulasku.com/strategi-bisnis/>
- Teguh, M. (2005). *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Triyawan, A. (2018). Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 . Retrieved from [jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id)
- (2008). *UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>
- Vellve, F. J. (2018). *Dropshipping in E-commerce the Spanish case*. Madrid: [www.masterstudies.co.id](http://www.masterstudies.co.id).
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Vol. Hlm. 6). Jkarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahab, M. A. (2018). *Halal Haram Dropshipping*. (Fatih, Ed.) Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. Retrieved from <http://www.rumahfiqih.com/pdf/87>
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

Transkrip pertanyaan wawancara dengan supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem jual beli dropshipping di Shopee.

Pertanyaan Umum	
No.	Pertanyaan
1.	Apa yang melatar belakangi anda memilih jual beli menggunakan sistem dropshipping?
2.	Berapa lama anda menjalankan bisnis dengan sistem dropshipping di Shopee?
3.	Barang apa yang anda jual di dengan sistem dropshipping di Shopee?
4.	Menurut anda apa saja keuntungan dan kekurangan selama anda menjalankan usaha menggunakan sistem dropshipping di Shopee?
5.	Apakah selama anda menjalankan bisnis dengan dropshipping pernah terjadi kendala? jelaskan!
6.	Dari mana anda memperoleh produk yang anda jual? (nama produsen atau supplier)
7.	Apakah anda juga berjualan online dengan sistem dropshipping selain di marketplace Shopee?
8.	Bagaimana dropshipper mendapat informasi produk yang dijualnya?
9.	Apakah supplier anda juga dari marketplace Shopee atau diluar Shopee?
10.	Apa alasan anda memilih shopee sebagai tempat anda memasarkan produk yang anda jual menggunakan sistem dropshipping?
11.	Bagaimana pandangan penjual mengenai jual beli online dengan sistem dropshipping menurut pandangan islam? (sepengetahuan)
Pertanyaan Hubungan Dengan Supplier	
1.	Apakah anda ada melakukan kerjasama dengan produsen untuk menjualkan produknya sebagai dropshipping?
2.	Bagaimana penentuan keuntungan yang diterapkan dalam kerjasama dengan supplier? (berupa fee atau keuntungan diambil dari selisih harga jual <i>mark up</i> )
3.	Bagaimana mekanisme atau tahapan anda memasarkan produk yang anda jual di marketplace shopee? (dari awal kerjasama sampai barang terjual)
4.	Bagaimana mekanisme anda meneruskan pesanan dari konsumen kepada supplier?
5.	Bagaimana anda melakukan pembayaran atau penyerahan uang hasil dari penjualan barang kepada supplier?
Pertanyaan Hubungan Dengan Konsumen	

1.	Bagaimana mekanisme dropship jika terdapat pesanan dari konsumen? (dari awal ada pesanan sampai barang ketangan pembeli)
2.	Bagaimana anda memberikan informasi mengenai barang yang anda jual jika terdapat pertanyaan dari pembeli? (mengenai stok barang, warna, ukuran atau berat dll)
3.	Bagaimana cara anda menginformasikan jika barang yang anda jual sudah dikirimkan kealamat pembeli?
4.	Bagaimana konsumen membayarkan barang pesannya sampai anda menerima uang hasil penjualan?
5.	Kita mengetahui jika penjual yang menjual dagangannya di Shopee harus mencantumkan alamat penjual, informasi alamat yang anda cantumkan di shopee menggunakan alamat anda pribadi atau menggunakan alamat dari supplier?
6.	Jika terdapat pengajuan pengembalian barang dari konsumen bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan diberikan oleh dropshipper dan kealamat mana pembeli akan mengembalikan barang?
Pertanyaan Kepada Supplier	
1.	Bagaimana Persyaratan menjadi dropshipper di toko anda?
2.	Bagaimana Ketentuan harga jual barang bagi dropshipper?
3.	Apakah harga jual supplier dan dropshipper harus sama?
4.	Bagaimana mekanisme pengiriman barang jika mendapat pesanan dari konsumen?
5.	Bagaimana sistem pembayaran jika mendapat pesanan dari konsumen?

## LAMPIRAN 2

Transkrip dari Jawaban wawancara ke Narasumber

Pertanyaan Kepada Supplier : Fashionfemalee (083807712774)		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Persyaratan menjadi dropshipper di toko anda?	Wajib follow shopee fashionfemalee, join ke grup telegram, biaya registrasi gratis, kirim biodata diri nama dan kota asal.
2.	Bagaimana Ketentuan harga jual barang bagi dropshipper?	Kita menggunakan harga khusus reseller atau dropshipper.
3.	Apakah harga jual supplier dan dropshipper harus sama?	Boleh berbeda.
4.	Bagaimana mekanisme pengiriman barang jika mendapat pesanan dari konsumen?	Kita yang kirim barangnya, tinggal kirim rincian pesanan dan alamat tujuan nanti kita yang kirim.
5.	Bagaimana sistem pembayaran jika mendapat pesanan dari konsumen?	Kirim rincian pesanan, nanti info jumlah yang dibayarkan dan ongkos pengiriman akan di infokan admin. pembayaran dapat melalui transfer.

Informasi Narasumber Aprilia Wisnu (AWDY.ID) Terraterry Nova (Novastuff) Bella Heidy (bee.earring) Laily Qodriatun (Klambinta) Riana Lestari (riiaf.loo)			
Pertanyaan Umum			
No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Apa yang melatar belakang anda memilih jual beli menggunakan sistem dropshipping?	Aprilia	Resiko kecil dan modalnya sedikit sudah bisa berjualan tanpa repot ngirim-ngirim barang
		Terra	Selingan untuk menambah penghasilan, tidak repot untuk urusan pengemasan dan pengiriman
		Bella	Tidak perlu tempat untuk berjualan, cocok untuk tambah-tambah penghasilan.

		Laily	Latar belakangnya kerana minim resiko dan tidak harus memiliki barang serta lebih mudah
		Riana	Tidak memerlukan modal caranya yang mudah dan untuk tambahan penghasilan
2.	Berapa lama anda menjalankan bisnis dengan sistem dropshipping di Shopee?	Aprilia	3 th
		Terra	3 th
		Bella	2 th
		Laily	1 th
		Riana	2 th
3.	Barang apa yang anda jual di dengan sistem dropshipping di Shopee?	Aprilia	Aksesoris
		Terra	Pakaian wanita
		Bella	Aksesoris
		Laily	Pakaian wanita
		Riana	Merchandais Kpop
4.	Menurut anda apa saja keuntungan dan kekurangan selama anda menjalankan usaha menggunakan sistem dropshipping di Shopee?	Aprilia	Keuntungan resiko kecil dan tidak perlu repot ngirim barang, kekurangan untungnya kecil, resiko komplek pelanggan.
		Terra	Keuntungan bisa dikerjakan dimana saja, tambahan penghasilan Kekurangan, untungnya kecil, pengemasan lama
		Bella	Keuntungan, Tidak perlu tempat untuk berjualan, kekurangan kita tidak tahu barang asli
		Laily	Keuntungan yaitu tidak perlu memiliki barang Kekurangan yaitu tidak tau kualitas asli barang
		Riana	Keuntungan tidak perlu modal, tidak perlu mengemas, dan mengirim barang Kekurangan tidak memiliki barang, keuntungan kecil
5.	Apakah selama anda menjalankan bisnis dengan dropshipping	Aprilia	Pernah, salah kirim barang dan pembeli mengajukan pengembalian

	pernah terjadi kendala?jelaskan!	Terra	Pernah, pesanan dibatalkan shopee karena melebihi batas waktu mengirim
		Bella	Tidak pernah
		Laily	Tidak pernah
		Riana	Tidak Pernah
6.	Dari mana anda memperoleh produk yang anda jual? (nama produsen atau supplier)	Aprilia	Fawers.earring (1 supplier)
		Terra	Fashionfemalee (1 supplier)
		Bella	Fawers.earring (1 supplier)
		Laily	Toko Budi Utomo (1 supplier)
		Riana	Dari teman yang nitip untuk dijualkan (2 supplier)
7.	Apakah anda juga berjualan online dengan sistem dropshipping selain di marketplace Shopee?	Aprilia	iya
		Terra	Tidak
		Bella	Iya
		Laily	Tidak
		Riana	Tidak
8.	Bagaimana dropshipper mendapat informasi produk yang dijualnya?	Aprilia	Informasi Produk dari supplier
		Terra	Informasi Produk dari supplier
		Bella	Informasi Produk dari supplier
		Laily	Mencari informasi sendiri
		Riana	Informasi Produk dari supplier
9.	Apakah supplier anda juga dari marketplace Shopee atau diluar Shopee?	Aprilia	Shopee
		Terra	Shopee
		Bella	Shopee
		Laily	Shopee
		Riana	Luar Shopee
10.	Apa alasan anda memilih shopee sebagai tempat anda memasarkan produk yang anda jual menggunakan sistem dropshipping?	Aprilia	Aplikasi shopee banyak penggunanya jadi untuk pemasaran barang bagus dishopee
		Terra	Shopee banyak peminatnya dan saya cuman familiar dengan shopee

		Bella	Karena saya pengguna shopee juga lebih mengerti.
		Laily	Karena shopee lebih familiar.
		Riana	Karena sering menggunakan shopee jadi lebih paham menggunakannya.
11.	Bagaimana pandangan penjual mengenai jual beli online dengan sistem dropshipping menurut pandangan islam? (sepengetahuan)	Aprilia	Barang yang dijual jelas dan tidak ada unsur menipu dan dijual ditempat yang legal jadi menurut saya tidak bertentangan dengan agama islam
		Terra	Yang penting tidak menjual barang yang dilarang menurut agama.
		Bella	Informasi barang yang saya berikan merupakan informasi sebenarnya jadi menurut saya sesuai dengan ketentuan dalam islam.
		Laily	Boleh, karena barang yang dijual dapat jelas dan dapat diserahkan kepada pembeli
		Riana	Selagi tidak menyalahi aturan dan ketentuan dalam islam menurut saya boleh-boleh saja selama tidak menjual barang haram

Pertanyaan Hubungan Dropshipper Dengan Supplier			
No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Apakah anda ada melakukan kerjasama dengan produsen untuk menjualkan produknya sebagai dropshipping?	Aprilia	iya
		Terra	iya
		Bella	iya
		Laily	iya
		Riana	iya
2.	Bagaimana penentuan keuntungan yang diterapkan dalam kerjasama dengan	Aprilia	Keuntungan dari selisish harga pokok mark up
		Terra	Keuntungan dari selisish harga pokok mark up

	supplier? (berupa fee atau keuntungan diambil dari selisih harga jual <i>mark up</i> )	Bella	Keuntungan dari selisish harga pokok mark up
		Laily	Keuntungan dari selisish harga pokok mark up
		Riana	Diberikan Upah dari barang yang laku terjual (fee)
3.	Bagaimana mekanisme atau tahapan anda memasarkan produk yang anda jual di marketplace shopee? (dari awal kerjasama sampai barang terjual)	Aprilia	Informasi barang sudah di beritahu supplier jadi tinggal posting, jika mendapat pesanan tinggal diberikan rincian kesupplier untuk dikirim.
		Terra	Rincian barang sudah diinfokan supplier, jadi tinggal posting di shopee dan menunggu pembeli.
		Bella	Tinggal upload barang sesuai informasi dari supplier dan menunggu pesanan pembeli sesudah itu tinggal di infokan kesupplier
		Laily	Mencari informasi produk, mulai memposting foto produk dan menunggu pesanan masuk.
		Riana	posting barang ditoko shopee berdasarkan informasi supplier, dan tinggal menunggu dapat orderan dari pembeli
4.	Bagaimana mekanisme anda meneruskan pesanan dari konsumen kepada supplier?	Aprilia	Chat admin dengan menyertakan rincian dan pembayaran atas barang
		Terra	Chat pihak supplier dengan menginfokan rincian pesana pembeli
		Bella	Tinggal chat admin sertakan rincian pesanan dan pembayaran barang kesupplier. Karena di shopee no. resi otomatis data pengirim dan penerima sudah ada.

		Laily	Memesan ke supplier, dengan memberikan rincian barang
		Riana	Sesudah mendapat no.resi, tinggal kasih no resi dan rincian pesanan kesupplier, pengemasan dan pengiriman di lakukan supplier.
5.	Bagaimana anda melakukan pembayaran atau penyerahan uang hasil dari penjualan barang kepada supplier?	Aprilia	Pembayaran sekaligus dengan menyerahkan pesanan dengan transfer
		Terra	Ketika ada pesanan konsumen masuk, menginfokan kesupplier beserta pembayaran barang
		Bella	Pembayaran dahulu pesanan sesuai harga pesanan pembeli.
		Laily	Transfer ke no rekening.
		Riana	Jika uang sudah diterima tinggal transfer kerekening.
Pertanyaan Hubungan Dropshipper Dengan Konsumen			
No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme dropship jika terdapat pesanan dari konsumen? (dari awal ada pesanan sampai barang ketangan pembeli)	Aprilia	Pesanan masuk dan rincian pesanan diberitahukan kesupplier, supplier mengemas dan kurir mengirim kealamat pembeli.
		Terra	Rincian pesanan diberikan kesupplier beserta pembayaran barang. Barang dikemas dan dikirim oleh supplier. Di shopee semua informasi perjalanan paket terinfo otomatis.
		Bella	Pembeli membayar barang pesanan, kita dapat rincian barang terus langsung diinformasikan kesupplier. Supplier yang mengemas dan mengirim ke alamat pembeli.
		Laily	Ketika ada orderan langsung memesan kesupplier.



			Seterusnya barang akan dikirim oleh supplier kepada pembeli.
		Riana	Pembeli memesan dan membayar, supplier mengemas dan mengirimkan barang sesudah dapat rincian dan no resi yang muncul otomatis di shopee. Pembeli bisa cek sendiri perjalanan pesannya jika pesanan diterima berarti pesanan selesai.
2.	Bagaimana anda memberikan informasi mengenai barang yang anda jual jika terdapat pertanyaan dari pembeli? (mengenai stok barang, warna, ukuran atau berat dll)	Aprilia	Informasi yang diberikan jelas di shopee, tapi jika ada kendala kita konfirmasi ke pihak supplier terlebih dahulu.
		Terra	Semua informasi ada di deskripsi dan selalu di update.
		Bella	Informasi sudah ada di deskripsi tapi jika stok, atau warna yang dipilih habis kami akan menghubungi supplier.
		Laily	Semua informasi ada di katalog shopee
		Riana	Informasi barang sudah ada di keterangan dan deskripsi barang, stok, dll
3.	Bagaimana cara anda menginformasikan jika barang yang anda jual sudah dikirimkan ke alamat pembeli?	Aprilia	Di shopee semua informasi otomatis terlacak, jadi pembeli bisa mengetahui informasi barangnya
		Terra	Semua informasi muncul otomatis dari shopee
		Bella	Semua terlacak di shopee dari pengemasan sampai barang di jalan jadi tinggal pembeli mengecek sendiri.
		Laily	Sudah ada pemberitahuan otomatis dari Shopee
		Riana	Sudah muncul otomatis di shopee, jadi pembeli bisa

			melacak perjalanan belanjanya
4.	Bagaimana konsumen membayarkan barang pesannya sampai anda menerima uang hasil penjualan?	Aprilia	Konsumen membayar pesannya dengan tranfer atau shopeepay, jika barang diterima baru uang masuk kepenghasilan saya.
		Terra	Pembeli membayar pesanan sesuai harga yang tertera di shopee, uang diterima sesudah pesanan selesai diterima pembeli
		Bella	Pembeli membeli dan membayar, jika barang diterima baru uang diterima.
		Laily	Bisa dengan tranfer atau shopeepay nanti uang diterima sesudah pembeli menerima barang pesanan.
		Riana	Seperti biasa pembeli memesan, melakukan pembayaran, kalau barang sampai kepembeli dan menerima pesanan, uang masuk otomatis.
5.	Alamat yang anda cantumkan di shopee menggunakan alamat anda pribadi atau menggunakan alamat dari supplier?	Aprilia	Alamat supplier
		Terra	Alamat pribadi
		Bella	Alamat supplier
		Laily	Alamat supplier
		Riana	Alamat pribadi

## LAMPURAN 3


Foto dokumentasi toko narasumber




Gambar Toko Dropshipper Shopee Aprilia Wisnu




Gambar Toko Dropshipper Shopee Terra Terry Nova



Gambar Toko Dropshipper Shopee Bella Heidi



Gambar Toko Dropshipper Shopee Riana Lestari



Gambar toko supplier Shopee Fashionfemalee



Gambar Toko supplier Shopee Fawes Earring

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elvira Yulia Maulidha. Dilahirkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Muhammad Husni dan Ibu Farida Iriaty. SE. Saat ini Ia tinggal di kec. Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, HP WA : 0895421976066. Alamat E-mail: [elvirayuliam@gmail.com](mailto:elvirayuliam@gmail.com). Pendidikan SMU yang ditempuh di SMAN 4 Banjarmasin, yang lulus pata tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia melalui jalur CBT. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penulis aktif dalam organisasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Fakultas Ilmu Agama Islam). Selain itu, penulis juga aktif dalam kepanitiaan yang diadakan seperti Ospek, Tamah, Penyuluhan dan KKN Tematik yang pernah diadakan oleh organisasi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.